



PUTUSAN

Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. ALI HUSIN, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Margahayu Raya, Jalan Neptunus I Nomor 5, RT/RW.006/008, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;
2. Ir. MAMAN MARTIEN, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Giwangkara Nomor 1, RT/RW.001/003, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung;
3. EDI HERMAWAN, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Sari Jadi Flat L/1, Nomor 1, RT/RW.008/011, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
4. BISMARCK IBRAHIM, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Akasia VII Nomor 87, RT/RW.005/009, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
5. RONNY HIRAWAN, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sido Mukti Nomor 10, RT/RW. 003/011, Kecamatan Cibeunying, Kota Bandung;
6. ATANG YUHADA, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Akasia IV Nomor 83A, RT/RW.004/018, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung;
7. BADRI, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jend. Amir Machmud, Gang Sukasari IV Nomor 165 B, RT/RW.005/001, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
8. TB. AAN CHAERUL ANWAR, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kebun Rumput Raya Nomor E-71, RT/RW.001/017, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
9. Ir. SAYAN LIMPUL, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Sari Jadi Blok X Nomor 146, RT/RW.006/004, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
10. MUNIZAR, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Terusan Jakarta Timur Nomor 172, RT/RW.003/012, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;

Hal. 1 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. AHMAD SAPUAN, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Permata Cimahi, RT/RW.004/013, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
12. WAHYUDIN, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Sari Jadi Blok 24 Nomor 92, RT/RW.004/002, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
13. IIM RUHIMAT, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Kopo Permai I Nomor H-22, RT/RW.006/001, Kecamatan Marga Hayu, Kabupaten Bandung;
14. Ir. FRANS HUTAHURUK, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Palem E-16, Bukit Lagadar, RT/RW.001/008, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung;
15. ENTUS SUTISNA, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Terusan Nomor 588, RT/RW.002/003, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi;
16. ZULFITSON, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bima Satria Nomor 6, Buciper, RT/RW.004/016, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
17. PANDJI SUHARSO, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Cilame Permai, Jalan Polisi Militer Nomor 29, RT/RW.003/018, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
18. Dra.Hj.R.LILIS HASANAH, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Uranus Blok C-III Nomor 12 B, RT/RW.008/006, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;
19. ENDANG SIHABUDIN, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Cijerah II Blok 20 Nomor 201, RT/RW.001/016, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
20. DJUNAEDI, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Boeing Utara II Nomor 5, RT/RW.002/028, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
21. HERRY BUDIMAN DAMANIK, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jati Hegar C-3 Nomor 8, RT/RW.002/006, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung;

Hal. 2 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. ACHMAD UBAY RUBAI, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Encep Kartawiria, Gang Kanda Atmaja Nomor 35, RT/RW.006/002, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
23. SAMSU PADMOYO, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sentral Nomor 123, RT/RW.006/005, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
24. BAMBANG SETYADHI, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Baladewa Nomor 79, RT/RW.005/008, Kecamatan Cicendo, Bandung;
25. TRI SURYANI, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mujararajeun Baru Nomor 33, RT/RW.001/010, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung;
26. KEN DEWI HANDAYANI, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Cimindi Raya, Jalan Budi Bhakti AF-6, RT/RW.005/013, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
27. SIDIK ASIANTO (Almarhum), Warganegara Indonesia, yang diwakili oleh Ahli Waris/Istri Almarhum atas nama Rinik Umniatul Hasanah, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Puri Cipageran Indah I Blok C Nomor 198, RT/RW.002/023, Kecamatan Utara, Kota Cimahi, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Haribes Alinoesin, selaku Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI), dan Rivai Radiansyah Lubis, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Tegar Beriman Nomor 66, Komplek Graha Utama, Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO), berkedudukan di Jalan Pajajaran Nomor 154, Kota Bandung, yang diwakili oleh Direktur Utama Budi Santoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryantara, S.H.,M.H., Advokat, beralamat di Talavera Office Park, 28th floor, Jalan TB.Simatupang, Kavling 22-26, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan Para Penggugat memperselisihkan tentang besaran gaji pokok dalam perhitungan pensiun Para Penggugat untuk masa kepesertaan sejak awal menjadi peserta dana pensiun IPTN sampai dengan masa kepesertaan bulan Juni 2011 atau masa kepesertaan sebelum adanya perubahan peraturan dana pensiun pada tanggal 6 Juni 2011, dengan permasalahan sebagai berikut :

Peraturan Dana Pensiun Yang Berlaku Bagi Para Penggugat:

1. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat sebelumnya memiliki hubungan kerja dan Para Penggugat mendapat besaran gaji pokok maupun upah dari Tergugat yang dikaitkan dengan pekerjaan Para Penggugat, dan pada akhir berkerja Para Penggugat telah di putus hubungan kerja oleh Tergugat karena memasuki usia pensiun namun mengingat masih terdapat hak atas manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat untuk masa kepesertaan sejak awal menjadi peserta hingga bulan Juni 2011 yang seharusnya dihitung dan dibayarkan dengan acuan besaran gaji pokok yang diterima oleh Para Penggugat namun kenyataannya besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat berbeda, dan mengingat gaji pokok yang digunakan oleh Tergugat dalam perhitungan pensiun besarnya lebih kecil dari besaran gaji pokok yang diterima Para Penggugat, sehingga berdampak terhadap perhitungan atas hak atas manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat dan terjadi kekurangan;
2. Bahwa pada awal masuk kerja pada Tergugat, Para Penggugat telah mendaftarkan diri dan menjadi peserta di dana pensiun yang diselenggarakan oleh Tergugat sebelum tanggal 20 April 1992 (sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun) dimana program pensiun yang dijanjikan oleh Tergugat pada saat Para Penggugat melakukan pendaftaran sebagai peserta dana pensiun adalah Program Pensiun Manfaat Pasti dimana manfaatnya telah dipastikan oleh Tergugat melalui rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan oleh Tergugat dalam peraturan pensiun/jaminan hari tua, dan program pensiun ini tetap masih berlaku hingga saat ini;

Hal. 4 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Para Penggugat mendaftarkan diri menjadi peserta dana pensiun pada Tergugat, ketentuan manfaat pensiun yang dijanjikan oleh Tergugat adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua dan dimana Rumus Manfaatnya disempurnakan dan diatur melalui Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 24 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.IPTN.;
4. Bahwa hak manfaat pensiun Penggugat-1 sampai dengan Penggugat-26 yang seharusnya diperoleh pada saat pensiun di usia pensiun normal 55 tahun telah dijanjikan oleh Tergugat dimana perhitungan manfaat pensiun sekaligus berdasarkan Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dimana perhitungan hak atas manfaat pensiun sekaligus dijanjikan melalui rumus yang terdapat pada butir 10.a. Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dimana rumusnya sebagai berikut:
Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, dan rumus ini juga yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat dan sehingga yang berkaitan dengan rumus tidak dipermasalahkan;
5. Bahwa mengingat untuk Penggugat-27 di Putus Hubungan Kerja karena meninggal dunia dan sehingga hak atas manfaat pensiun sekaligus yang bersangkutan jatuh pada ahli waris dan berdasarkan butir 6 dan atau butir 10.b dalam Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, Tergugat telah menjanjikan manfaat pensiun kepada Penggugat-27 dengan besaran yang dihitung berdasarkan rumus:
= 60% dari hak pensiun normal, atau untuk manfaat pensiun sekaligus sesuai butir 10.b Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dihitung berdasarkan:
= 60% X Masa Kerja X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji pokok
6. Bahwa yang dimaksud dasar pensiun/gaji pokok sebagai perhitungan manfaat pensiun yang telah dijanjikan oleh Tergugat pada saat Para Penggugat mendaftarkan diri menjadi peserta dana pensiun sebagaimana ketentuan diatas, pada konsideran "Menunjuk" huruf b dan huruf c dalam

Hal. 5 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN adalah besaran gaji pokok yang merupakan bagian dari upah karyawan dan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan gaji karyawan PT.IPTN.;

7. Bahwa pada Konsideran "Menunjuk" huruf a dalam Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, menunjukkan bahwa ketentuan dari Rumus Manfaat Pensiun yang dijanjikan oleh Tergugat hanya dikaitkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua dengan istilah *juncto*, dan juga berdasarkan peraturan pensiun baru pada Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN, dapat dibuktikan antara Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, saling berkaitan dan diberi istilah *juncto*;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, pada lampiran butir 10 telah dijanjikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat bahwa yang dimaksud dengan dasar jaminan hari tua/pensiun dalam menentukan besarnya hak yang akan diterima Para Penggugat pada saat memasuki usia pensiun adalah: "besaran gaji pokok sebulan yang berhak diterima oleh karyawan yang bersangkutan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya";
9. Bahwa pada tanggal 20 April 1992 diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dimana sesuai Pasal 61 ayat (4) dan Penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, menyatakan program pensiun atau jaminan hari tua yang diselenggarakan oleh Tergugat sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun sebagaimana ketentuan Program Jaminan Hari Tua/Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dapat diteruskan hingga hak pesertanya telah diselesaikan oleh

Hal. 6 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat dilarang merubah rumus/manfaat yang telah diperjanjikan;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Tergugat tetap memberlakukan ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, melalui dan terdapat pada Pasal 48 ayat (1) Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999, tentang Peraturan Dana Pensiun pada Dana Pensiun IPTN, yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 24 April 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-116/KMK.17/2000 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN;

Bahwa Pengesahan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-116/KMK.17/2000 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN ini terhadap Peraturan Dana Pensiun IPTN berdasarkan Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun pada Dana Pensiun IPTN, diberlakukan sejak tanggal 24 April 2000 hingga tanggal 5 Juli 2011 dan sejak tanggal 6 Juli 2011 adanya perubahan dan diberlakukan peraturan baru atas perubahan dari Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999, tentang Peraturan Dana Pensiun pada Dana Pensiun IPTN.;

Bahwa mengingat program pensiun pada Tergugat merupakan program pensiun manfaat pasti dan sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, telah diatur bahwa:

“Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun”;

Bahwa mengingat sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, telah diatur bahwa:

“Peserta yang memenuhi syarat berhak atas manfaat Pensiun Normal, atau Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda,



yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun”;

Bahwa mengingat sesuai Pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, telah diatur bahwa:

“Perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Menteri”;

Bahwa mengingat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dalam Pasal 10 ayat (4) telah diatur bahwa:

“Perubahan Peraturan Dana Pensiun berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri”;

Bahwa mengingat sejak tanggal 6 Juli 2011 adanya perubahan peraturan dana pensiun dimana acuan besaran perhitungannya menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan besaran acuan sebelumnya dan juga ternyata oleh Tergugat diberlakukan surut hingga sejak awal Para Penggugat menjadi peserta dana pensiun dan merugikan hak Para Penggugat yang telah diperoleh sejak awal kepesertaan hingga masa kepesertaan bulan Juni 2011, dan berdasarkan hal tersebut sehingga dalam perkara *a quo*, yang diperselisihkan oleh Para Penggugat adalah hanya besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menghitung manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat pada masa kepesertaan sejak awal kerja atau awal kepesertaan pada dana pensiun hingga sampai bulan Juni 2011;

11. Bahwa sejak tanggal 6 Juli 2011 Tergugat melakukan perubahan peraturan tentang Dana Pensiun IPTN yang sebelumnya berdasarkan Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999, tentang Peraturan Dana Pensiun pada Dana Pensiun IPTN, dan diubah melalui Peraturan Perusahaan versi Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, dan disahkan oleh Kepala Biro Dana Pensiun yang mengatasnama kan Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor KEP-545/KM.10/2011/ tanggal 6 Juli 2011 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat sesuai Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka Tergugat pada peraturan pensiun yang baru berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN pada Pasal 54 ayat (1), dapat dibuktikan bahwa sejak tanggal 6 Juli 2011 Tergugat masih memberlakukan Peraturan Pensiun yang lama berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dan dalam perkara *a quo* disebut peraturan pensiun lama;

Bahwa perselisihan hak dalam perkara *a quo*, Para Penggugat hanya memperselisihkan tentang besaran gaji pokok dalam perhitungan pensiun yang tidak sesuai dengan besaran gaji pokok yang diterima dan bagian dari upah untuk masa kepesertaan sejak awal menjadi peserta hingga kepesertaan pada bulan Juni 2011, dan atau pada perkara *a quo* Para Penggugat tidak memperselisihkan perhitungan manfaat pensiun sekaligus untuk periode kepesertaan sejak adanya peraturan perubahan mulai 6 Juli 2011 hingga Para Penggugat memasuki saat pensiun pada program pensiun lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, yang masih diberlakukan oleh Tergugat dalam Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN;

Pokok Perselisihan Antara Para Penggugat Dengan Tergugat:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, Para Penggugat berhak dan telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dan dimana dalam peraturan pensiun

Hal. 9 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lama tersebut Para Penggugat juga memilih cara pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, yang hanya diatur dalam rumus manfaat pensiun pada peraturan pensiun yang lama;

2. Bahwa hak Penggugat-1 sampai dengan Penggugat-26 yang diterima pada saat usia pensiun normal 55 tahun telah dijanjikan oleh Tergugat melalui Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dimana Tergugat telah menjanjikan manfaat pensiun kepada Penggugat-1 sampai dengan Penggugat-26 yang didapat pada saat usia pensiun normal 55 tahun haknya dihitung berdasarkan rumus yang telah ditetapkan pada butir 10.a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dimana rincian rumusnya sebagai berikut:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;

3. Bahwa mengingat untuk Penggugat-27 diputus hubungan kerja karena meninggal dunia dan sehingga hak atas manfaat pensiun sekaligus yang bersangkutan jatuh pada ahli waris dan berdasarkan butir 6 dan atau butir 10.b dalam Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, Tergugat telah menjanjikan manfaat pensiun kepada Penggugat-27 dengan besaran yang dihitung berdasarkan rumus;

= 60% dari hak pensiun normal, atau untuk manfaat pensiun sekaligus sesuai butir 10.b Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dihitung berdasarkan:

= 60% X Masa Kerja X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;

4. Bahwa berdasarkan pada Konsideran "Menunjuk" huruf a dalam Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dimana menunjukkan bahwa ketentuan dari Rumus Manfaat Pensiun yang dijanjikan oleh Tergugat harus dikaitkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, dan juga berdasarkan peraturan pensiun baru pada Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN, dapat dibuktikan antara Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan

Hal. 10 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT.IPTN dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, saling berkaitan dan diberi istilah *juncto*;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, pada lampiran butir 10 telah dijanjikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sejak awal kepesertaan hingga bulan Juni 2011 bahwa yang dimaksud dengan dasar jaminan hari tua/pensiun dalam menentukan besarnya hak yang akan diterima Para Penggugat pada saat memasuki usia pensiun adalah “besaran gaji pokok sebulan yang berhak diterima oleh karyawan yang bersangkutan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya”;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, telah diatur bahwa hak Para Penggugat harus dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun yang berlaku berdasarkan masa kepesertaan pada peraturan pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dan dalam perkara *a quo* antara rumus manfaat pensiun yang dituntut serta yang dipergunakan oleh Tergugat tidak ada perbedaan, dan yang ada perbedaan besaran adalah tentang besaran gaji pokok;
7. Bahwa mengingat dalam rumus manfaat pensiun sekaligus sebagai perhitungan pensiun terdapat faktor perhitungan yang dikaitkan dengan besaran gaji pokok, dan besaran gaji pokok yang diterima Para Penggugat ternyata berbeda dengan besaran gaji pokok yang digunakan oleh Tergugat dalam perhitungan manfaat pensiun Para Penggugat untuk masa kepesertaan sejak awal kepesertaan Para Penggugat pada dana pensiun hingga sampai masa kepesertaan bulan Juni 2011, dan sehingga terjadi perselisihan;
8. Bahwa besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat besarnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan besaran gaji pokok yang diterima Para Penggugat dari Tergugat dan sehingga secara perhitungan sangat merugikan Para Penggugat;

Hal. 11 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



9. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat menuntut agar besaran gaji pokok yang seharusnya dipergunakan sebagai perhitungan manfaat pensiun Para Penggugat adalah besaran gaji pokok yang dimaksud dalam peraturan pensiun yang lama yang juga sama dengan besaran gaji pokok yang riil yang diterima Para Penggugat berdasarkan peraturan gaji yang berlaku, dan Para Penggugat menolak penggunaan besaran gaji pokok versi Tergugat;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang menggunakan besaran gaji pokok yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan besaran gaji pokok riil yang diterima sebulan oleh Para Penggugat, telah berdampak terhadap jumlah perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Penggugat dimana terjadi kekurangan perhitungan dan atau pembayaran untuk periode sejak awal masa kepesertaan Para Penggugat menjadi peserta pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sampai dengan masa kepesertaan Para Penggugat pada bulan Juni 2011, dimana gaji pokok yang diterima dan yang menjadi hak Para Penggugat per bulan pada bulan Juni 2011 rinciannya sebagai berikut:
 1. Ali Husin/NIK 830762 atau Penggugat-1, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/ IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/ 30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dengan masa kepesertaan sejak tanggal 15 Mei 1983 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan selama = 27,166 tahun, dan dengan *Job Grade* Penggugat-1 : I-4 sehingga gaji pokok (*base pay*) pada bulan Juni 2011 yang diterima sebesar Rp3.800.000,00;
 2. Ir. Maman Martien, NIK 821280 atau Penggugat-2, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/ IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/ 30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak

Hal. 12 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 1982 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan = 28,666 tahun, dan dengan *Job Grade* Penggugat-2 : J-3 sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.225.000,00;

3. Edi Hermawan, NIK 811826 atau Penggugat-3, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/ 036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Oktober 1981 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan = 29,750 tahun, dan dengan *Job Grade* Penggugat-3 : J-2 sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.075.000,00;
4. Bismark Ibrahim, NIK 870751 atau Penggugat-4, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/ IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/ 30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 April 1987 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan = 24,250 tahun, dan dengan *Job Grade* Penggugat-4 : I-5 sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.925.00,00;
5. Ronny Hirawan, NIK 790369 atau Penggugat-5, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/ IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/ 30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 November 1979 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan = 31,666 tahun, dan dengan *Job Grade* Penggugat-5 : I-5 sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.925.000,00;
6. Atang Yuhada, NIK 780297 atau Penggugat-6, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/ IV/87,

Hal. 13 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Juni 1978 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan = 33,083 tahun, dan dengan *Job Grade* Penggugat-6 : J-5 sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.525.000,00;

7. Badri, NIK 790390 atau Penggugat-7, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/ IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/ 30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 November 1979 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan = 31,666 tahun, dan dengan *Job Grade* Penggugat-7 : I-3 sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.643.500,00;
8. TB. Aan Chaerul Anwar, NIK 890076 atau Penggugat-8, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Maret 1989 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan = 22,333 tahun, dan dengan *Job Grade* : K-2 sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.625.000,00;
9. Ir. Sayan limpul, NIK 890050 atau Penggugat-9, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/ IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Februari 1989 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan = 22,416 tahun, dan dengan *Job Grade* : J-5 sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.170.100,00;

Hal. 14 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



10. Munizar, NIK 900076 atau Penggugat-10, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/ IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/ 30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Juni 1990 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan = 21,083 tahun, dan dengan *Job Grade* : I-5 sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.925.000,00;
11. Ahmad Sapuan, NIK 832468 atau Penggugat-11, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/ IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/ 30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Oktober 1983 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan 27,750 tahun, dan dengan *Job Grade* : I-1 sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.450.000,00;
12. Wahyudin, NIK 780170 atau Penggugat-12, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/ IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/ 30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Juni 1978 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan = 33,083 tahun, dan dengan *Job Grade* : J-1 sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.975.000,00;
13. lim Ruhimat, NIK 890437 atau Penggugat-13, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/ 036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 15 Agustus 1989 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan 21,916 tahun, dan dengan *Job Grade* : L-, sehingga gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp5.508.000,00;

14. Ir. Frans Hutahuruk, NIK 871330 atau Penggugat-14, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 15 September 1987 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan 23,833 tahun, dan dengan *Job Grade* : K-4, sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.608.000,00;

15. Entus Sutisna, NIK 821768 atau Penggugat-15, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/ 036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 15 Mei 1982 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan 29,166 tahun, dan dengan *Job Grade* : I-3 sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.258.500,00;

16. Zulfitson, NIK 871285 atau Penggugat-16, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/ 036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/ IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 September 1987 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan 23,833 tahun, dan dengan *Job Grade* : K-5, sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.806.000,00;

17. Pandji Suharso, NIK 831658 atau Penggugat-17, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/ 036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak

Hal. 16 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 1983 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan 28,166 tahun, dan dengan *Job Grade* : M-4, sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp7.393.200,00;

18. Dra. Hj. R. Lilis Hasanah, NIK 831660 atau Penggugat-18, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 15 Mei 1983 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan 28,166 tahun, dan dengan *Job Grade* : J-2 sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.665.200,00;

19. Endang Sihabudin, NIK 831675 atau Penggugat-19, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 15 Mei 1983 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan 28,166 tahun, dan dengan *Job Grade* : J-4, sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.001.800,00;

20. Djunaedi, NIK 822095 atau Penggugat-20, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/ 036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/ IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 15 Juni 1982 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan 29,083 tahun, dan dengan *Job Grade* : I-4, sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.401.000,00;

21. Herry Budiman DamaNIK, NIK 850765 atau Penggugat-21, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang

Hal. 17 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Agustus 1985 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan 25,916 tahun, dan dengan *Job Grade* : L-2, sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp5.049.000,00;

22. Achmad Ubay Rubai, NIK 860189 atau Penggugat-22, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Januari 1986 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan 25,500 tahun, dan dengan *Job Grade* : I-5, sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.543.500,00;

23. Samsu Padmoyo, NIK 811185 atau Penggugat-23, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/ 036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Februari 1981 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan 30,416 tahun, dan dengan *Job Grade* : K-3, sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.419.000,00;

24. Bambang Setyadi, NIK 822445 atau Penggugat-24, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Januari 1982 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan 29,500 tahun, dan dengan *Job Grade* : K-1, sehingga gaji pokok

Hal. 18 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(base pay) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.419.000,00;

25. Tri Suryani, NIK 810138 atau Penggugat-25, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/ 036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 April 1981 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan 30,250 tahun, dan dengan *Job Grade* : J-3, sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.833.500,00;

26. Ken Dewi Handayani, NIK 832511 atau Penggugat-26, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Desember 1983 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan 27,666 tahun, dan dengan *Job Grade* : M-2, sehingga gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp6.767.000,00;

27. Sidik Asianto, NIK 900378 atau Penggugat-27, awal kepesertaan pada program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/ 036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 November 1990 hingga sampai Juni 2011, atau masa kepesertaan 20,521 tahun, dan dengan *Job Grade* : L-2, sehingga gaji pokok yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.822.450,00.

11. Bahwa mengingat hak Para Penggugat berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, harus dihitung berdasarkan Rumus Manfaat Pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan kepesertaan, dimana untuk Penggugat-1 sampai dengan

Hal. 19 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-26, Manfaat Pensiun Sekaligus dihitung berdasarkan butir 10.a Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dengan Rumus:

$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Gaji Pokok};$$

Bahwa mengingat untuk Penggugat-27 di Putus Hubungan Kerja karena meninggal dunia dan sehingga hak atas manfaat pensiun sekaligus yang bersangkutan jatuh pada ahli waris dan berdasarkan butir 6 dan atau butir 10.b dalam Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, Tergugat telah menjanjikan manfaat pensiun kepada Penggugat-27 dengan besaran yang dihitung berdasarkan rumus:

= 60% dari hak pensiun normal, atau untuk manfaat pensiun sekaligus sesuai butir 10.b Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dihitung berdasarkan:

$$= 60\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Gaji pokok};$$

12. Bahwa hak yang seharusnya diperoleh Para Penggugat untuk masa kepesertaan sejak awal menjadi peserta hingga bulan Juni 2011 atau masa kepesertaan sebelum adanya perubahan peraturan pensiun yang baru pada tanggal 6 Juli 2011, dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus di atas sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dan mengingat berdasarkan masa kepesertaan sejak awal jadi peserta hingga bulan Juni 2011, dan berdasarkan besaran gaji pokok yang diterima oleh Para Penggugat pada bulan Juni 2011, maka hak atas manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat seharusnya dihitung berdasarkan rumus dan data sebagai berikut:

1. Ali Husin/NIK 830762 atau Penggugat-1, dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja \times 2,5% \times Tabel \times 12 \times Gaji Pokok = 27,166 \times 2,5% \times 10,672578 \times 12 \times Rp3.800.000 = Rp330.521.630,00;
2. Ir. Maman Martien, NIK 821280 atau Penggugat-2 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja \times 2,5% \times Tabel \times 12 \times Gaji Pokok = 28,666 \times 2,5% \times 10,672578 \times 12 \times Rp4.225.000 = Rp387.779.103,00;

Hal. 20 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Edi Hermawan, NIK 811826 atau Penggugat-3 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 29,750 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp4.075.000 = Rp388.154.991,00;
4. Bismark Ibrahim, NIK 870751 atau Penggugat-4 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 24,250 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp3.925.000 = Rp304.748.794,00;
5. Ronny Hirawan, NIK 790369 atau Penggugat-5 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 31,666 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp3.925.000 = Rp397.945.374,00;
6. Atang Yuhada, NIK 780297 atau Penggugat-6, dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 33,083 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp4.525.000 = Rp479.307.319,00;
7. Badri, NIK 790390 atau Penggugat-7 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 31,666 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp3.643.500 = Rp369.404.833,00;
8. TB. Aan Chaerul Anwar, NIK 890076 atau Penggugat-8 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 22,333 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp4.625.000 = Rp330.711.575,00;
9. Ir. Sayan limpul, NIK 890050 atau Penggugat-9 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 21,416 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp4.170.000 = Rp285.933.477,00;
10. Munizar, NIK 900076 atau Penggugat-10 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 21,083 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp3.925.000 = Rp264.949.230,00;
11. Ahmad Sapuan, NIK 832468 atau Penggugat-11 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 27,750 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp3.450.000 = 306.529.781,00;

Hal. 21 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Wahyudin, NIK 780170 atau Penggugat-12 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 33,083 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp3.975.000 = Rp421.048.971,00;
13. lim Ruhimat, NIK 890437 atau Penggugat-13 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 21,916 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp5.508.000 = Rp386.496.723,00;
14. Ir. Frans Hutahuruk, NIK 871330 atau Penggugat-14 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 23,833 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp4.608.000 = Rp351.631.070,00;
15. Entus Sutisna, NIK 821768 atau Penggugat-15 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 29,166 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp3.258.500 = Rp304.288.255,00;
16. Zulfitsan, NIK 871285 atau Penggugat-16 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 23,833 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp4.806.000 = Rp366.735.601,00;
17. Pandji Suharso, NIK 831658 atau Penggugat-17 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 28,166 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp7.393.200 = Rp666.727.275,00;
18. Dra. Hj. R. Lilis Hasanah, NIK 831660 atau Penggugat-18 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 28,166 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 3.665.200 = Rp330.531.949,00
19. Endang Sihabudin, NIK 831675 atau Penggugat-19 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 28,166 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp4.001.800 = Rp360.886.924,00;
20. Djunaedi, NIK 822095 atau Penggugat-20 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 29,083 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp3.401.000 = Rp316.691.515,00;

Hal. 22 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



21. Herry Budiman Dama NIK, NIK 850765 atau Penggugat-21 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 25,916 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp5.049.000 = Rp418.951.678,00;
22. Achmad Ubay Rubai, NIK 860189 atau Penggugat-22 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 25,500 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp3.543.500 = Rp289.309.843,00;
23. Samsu Padmoyo, NIK 811185 atau Penggugat-23 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 30,416 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp4.419.000 = Rp430.344.932,00;
24. Bambang Setyadi, NIK 822445 atau Penggugat-24 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 29,500 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp4.419.000 = Rp417.384.781,00;
25. Tri Suryani, NIK 810138 atau Penggugat-25 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 29,250 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp3.833.500 = Rp359.014.451,00;
26. Ken Dewi Handayani, NIK 832511 atau Penggugat-26 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 27,666 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp6.767.000 = Rp599.422.639,00;
27. Sidik Asianto, NIK 900378 atau Penggugat-27 dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus = 60 % X Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 60 % X 20,521 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp4.822.450 = Rp190.111.372,00;
13. Bahwa terjadinya perselisihan hak antara Para Penggugat dengan Tergugat yang diakibatkan Tergugat dalam menghitung manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat untuk masa kepesertaan hingga bulan Juni 2011, besaran gaji pokok yang digunakan oleh Tergugat tidak sesuai dengan yang dimaksud dengan gaji pokok dalam peraturan pensiun yang lama maupun besaran gaji pokok yang diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku bagi Para Penggugat, dan lebih kecil sehingga terdapat perbedaan tentang besaran gaji pokok yang mempengaruhi besaran perhitungan manfaat pensiun, dan besaran gaji

Hal. 23 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



pokok yang dipergunakan oleh Tergugat tidak diketahui oleh Para Penggugat asal-usulnya, dimana gaji pokok yang dimaksud dan dipergunakan oleh Tergugat dalam perhitungan manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

1. Ali Husin/NIK 830762 atau Penggugat-1 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 27,166 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp770.556 = Rp67.022.480,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp770.556,00;
2. Ir. Maman Martien, NIK 821280 atau Penggugat-2 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 28,666 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp787.128 = Rp72.244.210,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp787.128,00;
3. Edi Hermawan, NIK 811826 atau Penggugat-3 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 29,750 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp773.412 = Rp73.669.626,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp773.412,00;
4. Bismark Ibrahim, NIK 870751 atau Penggugat-4 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 24,250 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp722.412 = Rp50.090.238,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp722.412,00;
5. Ronny Hirawan, NIK 790369 atau Penggugat-5 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 31,666 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp838.992 = Rp85.063.181,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp838.992,00;
6. Atang Yuhada, NIK 780297 atau Penggugat-6, = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 33,083 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp875.460 = Rp92.732.460,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp875.460,00;
7. Badri, NIK 790390 atau Penggugat-7 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 31,666 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp809.400 = Rp82.062.926,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp809.400,00;
8. TB. Aan Chaerul Anwar, NIK 890076 atau Penggugat-8 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 22,333 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp787.128 = Rp56.283.749,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp787.128,00;



9. Ir. Sayan limpul, NIK 890050 atau Penggugat-9 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 22,416 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp862.772 = Rp61.921.968,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp862.772,00;
10. Munizar, NIK 900076 atau Penggugat-10 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 21,083 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp674.772 = Rp45.549.126,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp674.772,00;
11. Ahmad Sapuan, NIK 832468 atau Penggugat-11 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 27,750 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp635.304 = Rp56.446.259,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp635.304,00;
12. Wahyudin, NIK 780170 atau Penggugat-12 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 33,083 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp857.040 = Rp90.781.335,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp857.040,00;
13. Iim Ruhimat, NIK 890437 atau Penggugat-13 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 21,916 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp897.516 = Rp62.978.756,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp897.516,00;
14. Ir. Frans Hutahuruk, NIK 871330 atau Penggugat-14 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 23,833 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp915.468 = Rp69.857.409,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp915.468,00;
15. Entus Sutisna, NIK 821768 atau Penggugat-15 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 29,166 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp756.024 = Rp70.599.731,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp756.024,00;
16. Zulfitson, NIK 871285 atau Penggugat-16 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 23,833 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp933.768 = Rp71.253.842,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp933.768,00;
17. Pandji Suharso, NIK 831658 atau Penggugat-17 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 28,166 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp915.468 = Rp82.557.956,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp915.468,00;



18. Dra. Hj. R. Lilis Hasanah, NIK 831660 atau Penggugat-18 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 28,166 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp897.516 = Rp80.939.024,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp897.516,00;
19. Endang Sihabudin, NIK 831675 atau Penggugat-19 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 28,166 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp706.164 = Rp63.682.681,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp706.164,00;
20. Djunaedi, NIK 822095 atau Penggugat-20 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 29,083 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp773.412 = Rp72.017.941,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp773.412,00;
21. Herry Budiman DamaNIK, NIK 850765 atau Penggugat-21 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 25,916 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp971.496 = Rp80.611.978,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp971.496,00;
22. Achmad Ubay Rubai, NIK 860189 atau Penggugat-22 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 25,500 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp838.992 = Rp68.499.687,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp838.992,00;
23. Samsu Padmoyo, NIK 811185 atau Penggugat-23 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 30,416 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp756.024 = Rp73.625.502,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp756.024,00;
24. Bambang Setyadhi, NIK 822445 atau Penggugat-24 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 29,500 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp933.768 = Rp88.196.549,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp933.768,00;
25. Tri Suryani, NIK 810138 atau Penggugat-25 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 30,250 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp756.024 = Rp73.223.680,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp756.024,00;
26. Ken Dewi Handayani, NIK 832511 atau Penggugat-26 = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok = 27,666 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp1.010.748 = Rp89.532.323,00 atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp1.010.748,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sidik Asianto, NIK 900378 atau Penggugat-27 = $60 \% \times \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Gaji Pokok} = 60 \% \times 20,521 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times \text{Rp}804.048 = \text{Rp}31.697.305,00$ atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp804.048,00;

14. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat dalam perhitungan manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat di atas, karena:

- a. Besaran gaji pokok yang dipergunakan Tergugat tidak sesuai dengan besaran gaji pokok yang telah diperjanjikan dan yang telah diperoleh Para Penggugat sejak awal kepesertaan di dana pensiun IPTN hingga kepesertaan bulan Juni 2011, dimana besaran gaji pokok yang telah diperjanjikan dalam peraturan pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/36.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN adalah gaji pokok yang menjadi hak Para Penggugat sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-116/KMK.17/2000 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, untuk periode kepesertaan bulan Juni 2011 dan sebelumnya peraturan dana pensiun yang berlaku adalah berdasarkan Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999, tentang Peraturan Dana Pensiun pada Dana Pensiun IPTN, dan pada Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa peraturan pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/36.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, masih berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-116/KMK.17/2000 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, untuk periode bulan Juni 2011 dan sebelumnya peraturan dana pensiun yang berlaku adalah berdasarkan Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember

Hal. 27 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, tentang Peraturan Dana Pensiun pada Dana Pensiun IPTN, dimana pada Pasal 1 ayat (14) telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah besaran gaji pokok yang diterima Para Penggugat, dan maksudnya bukan besaran gaji pokok sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menghitung manfaat pensiun Para Penggugat;

- d. Bahwa besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Penggugat, dan bertentangan dengan yang dimaksud dengan gaji pokok sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Tenaga Kerja RI melalui Surat Edaran Nomor SE/07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah dan Non Upah, dimana yang dimaksud dengan gaji pokok adalah imbalan dasar yang berkaitan dengan pekerjaan dan besarnya berdasarkan kesepakatan;
- e. Bahwa besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat dalam perhitungan pensiun yang besarnya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Penggugat, juga telah melanggar Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- f. Bahwa besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat dalam perhitungan pensiun diatas yang besarnya tidak diterima oleh Para Penggugat, dan atau besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat bukan bagian dari Penghasilan Para Penggugat, telah melanggar Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 343/KMK.017/1998 tentang luran dan Manfaat Pensiun, dimana yang dimaksud dengan gaji pokok sebagai bagian dari penghasilan dan besarnya sangat jelas adalah gaji pokok yang merupakan bagian dari penghasilan Para Penggugat;
- g. Bahwa besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat juga telah melanggar Kesepakatan Bersama (KB) yang telah dimediasi oleh Bapak Menteri Tenaga Kerja RI pada tanggal 10 Desember 2001, dimana pada kesepakatan angka 10 dan angka 11 telah disepakati yang dimaksud dengan upah pokok adalah bagian dari upah dan prosentase besarnya minimal 75% dari upah Para Penggugat;
- h. Bahwa besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat tidak jelas asal-usulnya dan sangat membingungkan Para Penggugat karena terdapat 2 (dua) besaran gaji pokok, yaitu besaran gaji pokok

Hal. 28 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dan bagian dari upah sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat, dan besaran gaji pokok yang tidak diterima oleh Para Penggugat dan yang hanya dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung pensiun Para Penggugat;

- i. Bahwa Rumus Manfaat Pensiun sekaligus hanya diatur dalam peraturan pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dan yang menjadi kepesertaan, hak dan yang telah dipilih oleh Para Penggugat berdasarkan pilihan peraturan pensiun telah ditawarkan oleh Tergugat;
- j. Bahwa besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat, juga telah melanggar Pasal 34 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dimana dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut telah disepakati bahwa besaran upah pokok adalah penghargaan terhadap pendidikan, bobot pekerjaan, dan kompetensi Para Penggugat, dan bukan besaran gaji pokok yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan maupun upah Para Penggugat sebagaimana gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menghitung pensiun Para Penggugat;
- k. Bahwa besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat, selain tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan penghasilan Para Penggugat juga ditetapkan secara sepihak oleh Tergugat dan sehingga besarnya sesuai Pasal 1601 j Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga tentang Perjanjian Bab 7 A tentang Pekerjaan Untuk Melakukan Pekerjaan, menyatakan peraturan tentang besaran gaji pokok yang telah ditetapkan secara sepihak oleh Tergugat dan hanya dipergunakan untuk perhitungan pensiun Para Penggugat, dinyatakan tidak mengikat kepada Para Penggugat dan batal demi hukum;
15. Bahwa mengingat Para Penggugat merupakan peserta dari peraturan pensiun yang lama dimana juga hingga saat ini masih berlaku, dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/

Hal. 29 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, pada butir 10 lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, telah ditetapkan tentang besaran gaji pokok yang menjadi hak Para Penggugat adalah besaran gaji pokok yang berhak diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku bagi Para Penggugat;

Bahwa besaran gaji pokok yang dituntut oleh Para Penggugat adalah besaran gaji pokok yang menjadi acuan perhitungan pensiun sejak Para Penggugat menjadi peserta dana pensiun hingga bulan Juni 2011 yaitu besaran gaji pokok yang berlaku dan besarnya diterima serta yang merupakan bagian dari upah Para Penggugat;

16. Bahwa hak atas manfaat pensiun sekaligus dengan menggunakan acuan perhitungan besaran gaji pokok yang diterima berdasarkan peraturan gaji yang berlaku hingga Juni 2011 dan juga sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pensiun yang lama dan sebagaimana sesuai tuntutan Para Penggugat pada perkara *a quo*, telah dilindungi oleh ketentuan dana pensiun sebagaimana sesuai Penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, menyatakan:

“Ketentuan ayat ini memberi kemungkinan bagi dana pensiun yang telah mendapatkan pengesahan Menteri untuk tetap melanjutkan penyelenggaraan Tabungan Hari Tua atau pembayaran sejumlah uang secara sekaligus lainnya yang dikaitkan dengan usia tertentu, sampai dengan berakhirnya pembayaran seluruh hak peserta tersebut. Selanjutnya ayat ini mengandung pengertian bahwa dalam menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud, dana pensiun dilarang untuk: a. mengubah rumus manfaat; dan/atau b. menerima peserta baru dalam penyelenggaraan Tabungan Hari Tua dimaksud”;

17. Bahwa hak Para Penggugat atas rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam peraturan pensiun yang lama, juga dilindungi berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dimana hak Para Penggugat dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dan berdasarkan masa kepesertaan pada peraturan pensiun yang lama dan masih diberlakukan hingga saat ini;

Hal. 30 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sesuai ketentuan Tergugat tidak diperbolehkan mengurangi hak manfaat pensiun yang menjadi hak Para Penggugat yang telah diperoleh sejak awal kepesertaan hingga bulan Juni 2011 khususnya tentang perhitungan dengan menggunakan besaran gaji pokok yang telah dilaksanakan sejak awal kepesertaan hingga bulan Juni 2011 dan juga merupakan besaran gaji pokok yang diterima sesuai tuntutan Para Penggugat, dan telah dilindungi berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, bahwa:
- “Perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai saat pengesahan Menteri”;
19. Bahwa mengingat tindakan Tergugat menggunakan besaran Gaji Pokok yang tidak diterima oleh Para Penggugat, dan bukan besaran gaji pokok sebagaimana yang dimaksud dan yang telah diperjanjikan dalam peraturan pensiun yang lama dan yang masih berlaku, dan besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat tersebut hanya ditetapkan secara sepihak oleh Tergugat tanpa diketahui oleh Para Penggugat asal-usulnya maupun kaitannya dengan beban pekerjaan Para Penggugat, dan sehingga berdasarkan Pasal 1601 j Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga tentang Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan, besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menghitung manfaat pensiun Para Penggugat merupakan besaran gaji pokok yang tidak mengikat kepada Para Penggugat;
20. Bahwa besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menghitung manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat untuk masa kepesertaan sejak awal kepesertaan hingga bulan Juni 2011, dapat dibuktikan tidak sesuai dengan yang dimaksud dengan gaji pokok pada peraturan pensiun yang lama pada butir 10 lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, dimana telah ditetapkan tentang besaran gaji pokok yang menjadi hak Para Penggugat adalah besaran gaji pokok yang berhak diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku bagi Para Penggugat;
21. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun, dimana telah diatur tentang iuran dan manfaat pensiun dapat diambil dari sebagian

Hal. 31 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari penghasilan yang diterima Para Penggugat dari Tergugat selaku pemberi kerja, dan besaran yang dimaksud adalah besaran gaji pokok yang diterima Para Penggugat dari Tergugat sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat, dan bukan besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat yang tidak diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat selaku pemberi kerja, dan besarnya tidak ada kaitannya dengan penghasilan Para Penggugat;

22. Bahwa berdasarkan poin 10 dan poin 11 Kesepakatan Bersama (KB) tanggal 10 Desember 2001, telah disepakati bahwa iuran pensiun adalah upah pokok yang merupakan bagian dari upah dan prosentase besarnya sebesar 75% dari Upah Para Penggugat, dan isi dari kesepakatan ini sudah sesuai dengan besaran gaji pokok yang diterima Para Penggugat berdasarkan peraturan gaji yang berlaku, dan bukan gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat yang tidak diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat selaku pemberi kerja;
23. Bahwa sesuai Pasal 34 Perjanjian Kerja Bersama (PKB), peraturan gaji yang berlaku adalah berdasarkan system JEGS, yaitu *Job Establishment & Grading System*, dimana besarnya adalah besaran gaji pokok (*base pay*) yang diterima dan sebagaimana bagian dari upah Para Penggugat, dan besaran ini yang dituntut oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, dan bukan system gaji pokok sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menghitung manfaat pensiun Para Penggugat;
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat sesuai Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) NomorSKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang berlaku sejak tanggal 6 Juli 2011, dan berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku pada sebelum 6 Juli 2011 atau pada bulan Juni 2001 dan sebelumnya yaitu berdasarkan Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999, tentang Peraturan Dana Pensiun pada Dana Pensiun IPTN, dimana sesuai Pasal 48 ayat (1), Para Penggugat berhak dan telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/

Hal. 32 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dimana dalam rumus manfaat pensiun sekaligus yang dijadikan acuan perhitungan adalah besaran gaji pokok yang berhak diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku, dan bukan besaran gaji pokok sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat untuk perhitungan pensiun Para Penggugat dengan masing-masing sebagai berikut:

1. Ali Husin/NIK 830762 atau Penggugat-1, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 15 Mei 1983 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 Job Grade Penggugat-1 adalah I-4 dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku besaran gaji pokok (*base pay*) pada bulan Juni 2011 yang diterima sebesar Rp3.800.000,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp770.556,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;
2. Ir. Maman Martien, NIK 821280 atau Penggugat-2, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/ IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/ 30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 November 1982 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 Job Grade Penggugat-2 adalah : J-3 dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.225.000,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp787.128,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;
3. Edi Hermawan, NIK 811826 atau Penggugat-3, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Oktober 1981 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada

Hal. 33 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-3 adalah J-2 dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.075.000,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp773.412,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;

4. Bismark Ibrahim, NIK 870751 atau Penggugat-4, Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 April 1987 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-4 adalah I-5 dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.925.000,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp722.412,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;
5. Ronny Hirawan, NIK 790369 atau Penggugat-5, Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 November 1979 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-5 adalah I-5 dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.925.000,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp838.992,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;
6. Atang Yuhada, NIK 780297 atau Penggugat-6, Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Juni 1978 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-6 adalah J-5 dan sehingga

Hal. 34 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.525.000,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp875.460,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;

7. Badri, NIK 790390 atau Penggugat-7, Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 November 1979 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-7 adalah I-3 dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.643.500,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp809.400,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;
8. TB. Aan Chaerul Anwar, NIK 890076 atau Penggugat-8, Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Maret 1989 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-8 adalah K-2 dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.625.000,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp787.128,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;
9. Ir. Sayan Iimpul, NIK 890050 atau Penggugat-9, Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Februari 1989 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-9 adalah J-5 dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.170.100,00 dan bukan

Hal. 35 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji pokok sebesar Rp862.772,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;

10. Munizar, NIK 900076 atau Penggugat-10, Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Juni 1990 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-10 adalah I-5, dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.925.000,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp674.772,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;

11. Ahmad Sapuan, NIK 832468 atau Penggugat-11, Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Oktober 1983 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-11 : I-1 dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.450.000,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp635.304,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;

12. Wahyudin, NIK 780170 atau Penggugat-12, Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Juni 1978 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-12 adalah J-1, dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.975.000,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp857.040,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;

Hal. 36 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. lim Ruhimat, NIK 890437 atau Penggugat-13, Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 15 Agustus 1989 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-13 adalah L-, dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp5.508.000,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp897.516,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;
14. Ir. Frans Hutahuruk, NIK 871330 atau Penggugat-14, Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/ IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/ 30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 15 September 1987 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-14 adalah K-4, dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.608.000,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp915.468,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;
15. Entus Sutisna, NIK 821768 atau Penggugat-15, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 15 Mei 1982 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-15 adalah I-3, dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.258.500,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp756.024,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;

Hal. 37 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Zulfitsan, NIK 871285 atau Penggugat-16, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 September 1987 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-16 adalah K-5, dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.806.000,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp933.768,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;
17. Pandji Suharso, NIK 831658 atau Penggugat-17, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/ IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/ 30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 15 Mei 1983 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-17 adalah M-4, dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp7.393.200,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp915.468,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;
18. Dra.Hj.R.Lilis Hasanah, NIK 831660 atau Penggugat-18, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/ 036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/ IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 15 Mei 1983 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-18 adalah J-2, dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.665.200,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp897.516,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;

Hal. 38 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Endang Sihabudin, NIK 831675 atau Penggugat-19, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 15 Mei 1983 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-19 adalah J-4, dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.001.800,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp706.164,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;
20. Djunaedi, NIK 822095 atau Penggugat-20, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 15 Juni 1982 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-20 adalah I-4, dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.401.000,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp773.412,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;
21. Herry Budiman DamaNIK, NIK 850765 atau Penggugat-21, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Agustus 1985 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-21 adalah L-2, dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp5.049.000,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp971.496,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;



22. Achmad Ubay Rubai, NIK 860189 atau Penggugat-22, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Januari 1986 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-22 adalah I-5, dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.543.500,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp838.992,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;
23. Samsu Padmoyo, NIK 811185 atau Penggugat-23, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/ IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/ IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Februari 1981 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-23 adalah K-3, dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.419.000,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp756.024,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;
24. Bambang Setyadhi, NIK 822445 atau Penggugat-24, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Januari 1982 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-24 adalah K-1, dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.419.000,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp933.768,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Tri Suryani, NIK 810138 atau Penggugat-25, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/ IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/ 30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 April 1981 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-25 adalah J-3, dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp3.833.500,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp756.024,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;
26. Ken Dewi Handayani, NIK 832511 atau Penggugat-26, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/ 036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/ IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 Desember 1983 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-26 adalah M-2, dan sehingga sesuai peraturan gaji yang berlaku gaji pokok (*base pay*) yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp6.767.000,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp1.010.748,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;
27. Sidik Asianto, NIK 900378 atau Penggugat-27, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/ 036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/ IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, sejak tanggal 1 November 1990 hingga sampai Juni 2011 acuan yang dipergunakan sebagai perhitungan adalah gaji pokok, dan pada bulan Juni 2011 *Job Grade* Penggugat-27 adalah L-2, sehingga gaji pokok yang diterima pada bulan Juni 2011 sebesar Rp4.822.450,00 dan bukan gaji pokok sebesar Rp804.048,00 sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat.

Hal. 41 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak menggunakan besaran gaji pokok yang diterima sebulan sebagaimana yang diatur dalam peraturan dana pensiun yang lama dan yang masih berlaku, dan sebagaimana yang dimaksud dengan gaji pokok sesuai peraturan gaji bagi Para Penggugat, maupun ketentuan pensiun yang telah diatur dalam peraturan pensiun yang menjadi hak serta yang dipilih oleh Para Penggugat berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, yaitu tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dimana telah ditetapkan bahwa acuan perhitungannya adalah gaji pokok yang diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku bagi Para Penggugat, dan sehingga tindakan Tergugat dalam menghitung manfaat pensiun untuk masa kepesertaan sejak awal menjadi peserta dana pensiun hingga bulan Juni 2011 dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak diterima dan tidak ada kaitannya dengan penghasilan serta pekerjaan Para Penggugat, merupakan tindakan Tergugat yang telah memanipulasi tentang besaran gaji pokok Para Penggugat dengan tujuan mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat.
26. Bahwa mengingat Tergugat telah menghitung dan membayar manfaat pensiun sekaligus bagi Para Penggugat dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak diterima dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Penggugat sebagai imbalan atas pekerjaan, dan besarnya juga tidak berlaku bagi Para Penggugat serta lebih kecil, maka terdapat kekurangan perhitungan dan atau pembayaran manfaat pensiun bagi Para Penggugat yang diakibatkan adanya perbedaan antara besaran gaji pokok yang seharusnya (atau versi Para Penggugat) dengan besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat (atau versi Tergugat) dimana besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan besaran gaji pokok yang diterima atau yang seharusnya, dan sehingga

Hal. 42 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat penggunaan besaran gaji pokok antara yang menjadi hak Para Penggugat dengan yang dihitung dan yang dibayarkan oleh Tergugat terdapat/berdampak atas kekurangan perhitungan dan pembayaran manfaat pensiun bagi Para Penggugat sesuai perhitungan pada uraian diatas maka rincian kekurangan untuk masing-masing Para Penggugat sebesar:

1. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Ali Husin/NIK 830762 atau Penggugat-1 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-1 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat, atau = Rp330.521.630,00 dikurang Rp67.022.480,00 atau = Rp263.499.150,00;
2. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Ir. Maman Martien, NIK 821280 atau Penggugat-2 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-2 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp387.779.103,00 dikurang Rp72.244.210,00 atau = Rp315.534.893,00;
3. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Edi Hermawan, NIK 811826 atau Penggugat-3 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-3 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp388.154.991,00 dikurang Rp73.669.626,00 atau = Rp314.485.365,00;
4. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Bismark Ibrahim, NIK 870751 atau Penggugat-4 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-4 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp304.748.794,00 dikurang Rp50.090.238,00 atau = Rp254.658.556,00;
5. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Ronny Hirawan, NIK 790369 atau Penggugat-5 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-5 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp397.945.374,00 dikurangi Rp85.063.181,00 atau = Rp312.882.193,00;
6. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Atang Yuhada, NIK 780297 atau Penggugat-6, = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-6 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp479.307.319,00 dikurang Rp92.732.460,00 atau = Rp386.574.859,00;



7. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Badri, NIK 790390 atau Penggugat-7 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-7 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp369.404.833,00 dikurang Rp82.062.926,00 atau = Rp287.341.907,00;
8. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi TB. Aan Chaerul Anwar, NIK 890076 atau Penggugat-8 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-8 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp330.711.575,00 dikurang Rp56.283.749,00 atau = Rp274.427.826,00;
9. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Ir. Sayan limpul, NIK 890050 atau Penggugat-9 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-9 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp285.993.477,00 dikurang Rp61.921.968,00 atau = Rp224.071.509,00;
10. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Munizar, NIK 900076 atau Penggugat-10 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat - 10 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp264.949.230,00 dikurang Rp45.549.126,00 atau = Rp219.400.104,00;
11. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Ahmad Sapuan, NIK 832468 atau Penggugat-11= Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-11 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp306.529.781,00 dikurang Rp56.446.259,00 atau = Rp250.083.522,00;
12. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Wahyudin, NIK 780170 atau Penggugat-12 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-12 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp421.048.971,00 dikurang Rp90.781.335,00 atau = Rp330.267.636,00;
13. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi lim Ruhimat, NIK 890437 atau Penggugat-13 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-13 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp386.496.723,00 dikurang Rp62.978.756,00 atau = Rp323.517.967,00;
14. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Ir. Frans Hutahuruk, NIK 871330 atau Penggugat-14 = Manfaat pensiun yang menjadi

Hal. 44 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- hak Penggugat-14 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp351.631.070,00 dikurang Rp69.857.409,00 atau = Rp281.773.661,00;
15. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Entus Sutisna, NIK 821768 atau Penggugat-15 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-15 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp304.288.255,00 dikurang Rp70.599.731,00 atau = Rp233.688.524,00;
16. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Zulfitson, NIK 871285 atau Penggugat-16 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-16 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp366.735.601,00 dikurang Rp71.253.842,00 atau = Rp295.481.759,00;
17. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Pandji Suharso, NIK 831658 atau Penggugat-17 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-17 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp666.727.275,00 dikurang Rp82.557.956,00 atau = Rp584.169.319,00;
18. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Dra. Hj. R. Lilis Hasanah, NIK 831660 atau Penggugat-18 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-18 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp330.531.949,00 dikurang Rp80.939.024,00 atau = Rp249.592.925,00;
19. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Endang Sihabudin, NIK 831675 atau Penggugat-19 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-19 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp360.886.924,00 dikurang Rp63.682.681,00 atau = Rp297.204.243,00;
20. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Djunaedi, NIK 822095 atau Penggugat-20 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-20 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp316.691.515,00 dikurang Rp72.017.941,00 atau = Rp244.673.574,00;
21. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Herry Budiman DamaNIK, NIK 850765 atau Penggugat-21 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-21 dikurangi dengan yang dihitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp418.951.678,00 dikurang Rp80.611.978,00 atau = Rp338.339.700,00;

22. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Achmad Ubay Rubai, NIK 860189 atau Penggugat-22 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-22 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp289.309.843,00 dikurang Rp68.499.687,00 atau = Rp220.810.156,00;
23. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Samsu Padmoyo, NIK 811185 atau Penggugat-23 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-23 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp430.344.932,00 dikurang Rp73.625.502,00 atau = Rp356.719.430,00;
24. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Bambang Setyadhi, NIK 822445 atau Penggugat-24 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-24 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp417.384.781,00 dikurang Rp88.196.549,00 atau = Rp329.188.232,00;
25. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Tri Suryani, NIK 810138 atau Penggugat-25 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-25 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp359.014.451,00 dikurang Rp73.223.680,00 atau = Rp285.790.771,00;
26. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Ken Dewi Handayani, NIK 832511 atau Penggugat-26 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-26 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp599.422.639,00 dikurang Rp89.532.323,00 atau = Rp509.890.316,00;
27. Kekurangan manfaat pensiun sekaligus bagi Sidik Asianto, NIK 900378 atau Penggugat-27 = Manfaat pensiun yang menjadi hak Penggugat-27 dikurangi dengan yang dihitung atau yang dibayarkan oleh Tergugat = Rp190.111.372,00 dikurang Rp31.697.305,00 atau = Rp158.414.067,00;
27. Bahwa mengingat program pensiun pada Tergugat adalah program pensiun manfaat pasti, dimana sesuai Pasal 21 dan atau Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, hak Para Penggugat dihitung berdasarkan rumus manfaat yang telah ditetapkan berdasarkan masa kepesertaan, dan besaran gaji pokok

Hal. 46 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pensiun yang lama dan yang sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan, maka sangat beralasan bagi Para Pengugat untuk menuntut kekurangan perhitungan dan atau pembayaran yang diakibatkan penggunaan besaran gaji pokok yang tidak sesuai sejak awal kepesertaan hingga bulan Juni 2011;

28. Bahwa mengingat Para Penggugat hanya mendaftarkan diri dan hanya menjadi peserta dari program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dimana berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/ 09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, dapat dibuktikan masih berlaku serta bagi Para Penggugat berhak dan telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun yang lama yang juga telah menjanjikan rumus manfaat pensiun dengan pembayaran secara sekaligus dan rumusnya hanya diatur pada peraturan pensiun yang lama, sebagaimana yang menjadi hak dan yang dituntut oleh Para Penggugat, dan untuk rumus manfaat pensiun sekaligus ini juga dipergunakan oleh Tergugat;
29. Bahwa mengingat Para Penggugat telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun yang lama dimana sesuai peraturan pensiun lama pada butir 10 pada lampiran dari Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, dimana hak Para Penggugat berdasarkan kepesertaan awal menjadi peserta hingga bulan Juni 2011 diatur dan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan besaran gaji pokok adalah besaran gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh Karyawan yang bersangkutan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya, dimana besarnya sebagaimana besaran gaji pokok yang dituntut oleh Para Penggugat pada perkara *a quo*;
30. Bahwa mengingat berdasarkan masa kepesertaan pada program dana pensiun lama dimana hak atas manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat dilarang dikurangi oleh Tergugat sebagaimana telah dilindungi berdasarkan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-

Hal. 47 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 1992, dan juga mengingat apabila terjadi perubahan peraturan dana pensiun maka hak atas manfaat pensiun yang telah diperoleh Para Penggugat sejak awal kepesertaan hingga bulan Juni 2011 (sebelum adanya perubahan peraturan dana pensiun) tidak boleh dikurangi sebagaimana juga telah dilindungi dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

31. Bahwa mengingat pada perkara *a quo* hak atas besaran gaji pokok yang menjadi hak Para Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan pensiun sejak Para Penggugat menjadi peserta pada dana pensiun PT.IPTN hingga sampai bulan Juni 2011, maka besaran gaji pokok yang dituntut oleh Para Penggugat pada perkara *a quo* adalah besaran gaji pokok yang berlaku sesuai peraturan gaji yang berlaku dan yang diterima oleh Para Penggugat, sebagaimana juga dimaksud tentang besaran gaji pokok sesuai Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah dan *Non Upah*;
32. Bahwa mengingat pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai besaran gaji pokok yang dipergunakan dalam perhitungan manfaat pensiun, dan dimana sudah sangat jelas besaran gaji pokok yang dimaksud dalam peraturan dana pensiun dan yang berlaku sejak awal Para Penggugat menjadi peserta hingga bulan Juni 2011 adalah besaran gaji pokok yang diterima berdasarkan peraturan gaji yang berlaku dan sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang juga yang dituntut oleh Para Penggugat, maka sangat beralasan jika tuntutan Para Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia;
33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana perselisihan hak antara Para Penggugat dengan Tergugat yang diakibatkan tindakan Tergugat dalam menghitung manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat tidak menggunakan besaran gaji pokok yang diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku bagi Para Penggugat maupun besaran gaji pokok sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pensiun yang berlaku sejak awal kepesertaan hingga bulan Juni 2011, dan sehingga terdapat perbedaan tentang besaran gaji pokok yang mempengaruhi besaran perhitungan manfaat pensiun dan

Hal. 48 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdapat kekurangan perhitungan dan pembayaran, yang dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat);

Bahwa berdasarkan besaran gaji pokok yang diterima dan yang dituntut oleh Para Penggugat, serta berdasarkan besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Tergugat, maka hak atas manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Penggugat terjadi kekurangan perhitungan/pembayaran manfaat pensiun dengan rincian sebagai berikut:

1. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Ali Husin/NIK 830762 atau Penggugat-1, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau,
= $27,166 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}3.800.000 - \text{Rp}770.556)$
= Rp263.499.150,00;
2. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Ir. Maman Martien, NIK 821280 atau Penggugat-2, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau,
= $28,666 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}4.225.000 - \text{Rp}787.128)$
= Rp315.534.893,00;
3. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Edi Hermawan, NIK 811826 atau Penggugat-3, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau,
= $29,750 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}4.075.000 - \text{Rp}773.412)$
= Rp314.485.365,00;
4. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Bismark Ibrahim, NIK 870751 atau Penggugat-4, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau,
= $24,250 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}3.925.000 - \text{Rp}722.412)$
= Rp254.658.556,00;
5. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Ronny Hirawan, NIK 790369 atau Penggugat-5, dihitung berdasarkan rumus = Masa



- Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau,
= 31,666 X 2,5% X 10,672578 X 12 X (Rp3.925.000 - Rp838.992)
= Rp312.882.193,00;
6. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Atang Yuhada, NIK 780297 atau Penggugat-6, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau,
= 33,083 X 2,5% X 10,672578 X 12 X (Rp4.525.000 - Rp875.460)
= Rp386.574.859,00;
7. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Badri, NIK 790390 atau Penggugat-7, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau ;
= 31,666 X 2,5% X 10,672578 X 12 X (Rp3.643.500 - Rp809.400)
= Rp287.341.907,00;
8. Kekurangan manfaat pensiun atas nama TB. Aan Chaerul Anwar, NIK 890076 atau Penggugat-8, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
= 22,333 X 2,5% X 10,672578 X 12 X (Rp4.625.000 - Rp787.128)
= Rp274.427.826,00;
9. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Ir. Sayan limpul, NIK 890050 atau Penggugat-9, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
= 21,416 X 2,5% X 10,672578 X 12 X (Rp4.170.000 - Rp862.772)
= Rp224.071.509,00;
10. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Munizar, NIK 900076 atau Penggugat-10, yang dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
= 21,083 X 2,5% X 10,672578 X 12 X (Rp3.925.000 - Rp674.772)
= Rp219.400.104,00
11. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Ahmad Sapuan, NIK 832468 atau Penggugat-11, dihitung berdasarkan rumus = Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
- $$= 27,750 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (Rp3.450.000 - Rp635.304)$$
- $$= Rp250.083.552,00;$$
12. Kekuarangan manfaat pensiun atas nama Wahyudin, NIK 780170 atau Penggugat-12, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
- $$= 33,083 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (Rp3.975.000 - Rp857.040)$$
- $$= Rp330.267.636,00;$$
13. Kekuarangan manfaat pensiun atas nama lim Ruhimat, NIK 890437 atau Penggugat-13, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
- $$= 21,916 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (Rp5.508.000 - Rp897.516)$$
- $$= Rp323.517.967,00;$$
14. Kekuarangan manfaat pensiun atas nama Ir. Frans Hutahuruk, NIK 871330 atau Penggugat-14, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
- $$= 23,833 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (Rp4.608.000 - Rp915.468)$$
- $$= Rp281.773.661,00;$$
15. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Entus Sutisna, NIK 821768 atau Penggugat-15, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
- $$= 29,166 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (Rp3.258.500 - Rp756.024)$$
- $$= Rp233.688.524,00;$$
16. Kekuarangan manfaat pensiun atas nama Zulfitsan, NIK 871285 atau Penggugat-16, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
- $$= 23,833 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (Rp4.806.000 - Rp933.768)$$
- $$= Rp295.481.759,00;$$
17. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Pandji Suharso, NIK 831658 atau Penggugat-17, dihitung berdasarkan rumus = Masa

Hal. 51 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurangi gaji pokok versi Tergugat) atau;
= 28,166 X 2,5% X 10,672578 X 12 X (Rp7.393.200 - Rp915.468
= Rp584.169.319,00
18. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Dra. Hj. R. Lilis Hasanah, NIK 831660 atau Penggugat-18, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
= 28,166 X 2,5% X 10,672578 X 12 X (Rp3.665.200 - Rp897.516)
= Rp249.592.925,00;
19. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Endang Sihabudin, NIK 831675 atau Penggugat-19, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
= 28,166 X 2,5% X 10,672578 X 12 X (Rp4.001.800 - Rp706.164)
= Rp297.204.243,00;
20. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Djunaedi, NIK 822095 atau Penggugat-20, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
= 29,083 X 2,5% X 10,672578 X 12 X (Rp3.401.000 - Rp773.412)
= Rp244.673.574,00;
21. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Herry Budiman DamaNIK, NIK 850765 atau Penggugat-21, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
= 25,916 X 2,5% X 10,672578 X 12 X (Rp5.049.000 - Rp971.496)
= Rp338.339.700,00;
22. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Achmad Ubay Rubai, NIK 860189 atau Penggugat-22, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
= 25,500 X 2,5% X 10,672578 X 12 X (Rp3.543.500 - Rp838.992)
= Rp220.810.156,00;
23. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Samsu Padmoyo, NIK 811185 atau Penggugat-23, dihitung berdasarkan rumus = Masa



Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;

$$= 30,416 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}4.419.000 - \text{Rp}756.024) \\ = \text{Rp}356.719.430,00;$$

24. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Bambang Setyadhi, NIK 822445 atau Penggugat-24, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;

$$= 29,500 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}4.419.000 - \text{Rp}933.768) \\ = \text{Rp}329.188.232,00;$$

25. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Tri Suryani, NIK 810138 atau Penggugat-25, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;

$$= 29,250 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}3.833.500 - \text{Rp}756.024) \\ = \text{Rp}285.790.771,00;$$

26. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Ken Dewi Handayani, NIK 832511 atau Penggugat-26, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;

$$= 27,666 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}6.767.000 - \text{Rp}1.010.748) = \text{Rp}509.890.316,00;$$

27. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Sidik Asianto, NIK 900378 atau Penggugat-27, dihitung berdasarkan rumus = 60% X Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau = 60 % X 20,521 X 2,5% X 10,672578 X 12 X (Rp4.822.450 - Rp804.048) = Rp158.414.067,00;

34. Bahwa dalil-dalil maupun tuntutan Para Penggugat tersebut di atas sebagaimana pada perkara *a quo*, dapat dibuktikan juga telah diperkuat oleh perkara yang sama/sejenis dan dasar hukum yang sama serta yang telah diperkarakan oleh rekan Para Penggugat yang menuntut hal yang sama yaitu kekurangan pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang mengakibatkan penggunaan gaji pokok yang tidak sesuai sejak awal kepesertaan hingga bulan Juni 2011 dalam perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam rumus pada peraturan pensiun yang

Hal. 53 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



lama, dan perkara tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung Nomor 26/G/2011/PHI/ PN.BDG., tertanggal 2 Agustus 2011, untuk periode kepesertaan pada dana pensiun sebelum tanggal 6 Juli 2011, telah terbukti acuan perhitungan manfaat pensiun sekaligusnya adalah gaji pokok yang diterima sesuai peraturan gaji serta yang tertera pada struk gaji dengan istilah *base pay*, dan terhadap putusan perkara tersebut juga telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852 K/PDT.SUS/2011, serta putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tertanggal 3 April 2013, dan selanjutnya pada perkara *a quo* sebagai yurisprudensi pertama;

35. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas juga diperkuat oleh perkara berikutnya yang sama/sejenis dan yang telah diperkarakan oleh rekan Para Penggugat yang menuntut hal yang sama yaitu pembayaran manfaat pensiun sekaligus berdasarkan peraturan pensiun lama sebelum periode bulan Juni 2011, dan berdasarkan putusan PHI kota Bandung Nomor 125/G/2011/PHI/PN.BDG., pada tanggal 12 April 2012 telah diputuskan dan terbukti Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus acuan perhitungan manfaat pensiun sekaligusnya adalah gaji pokok terakhir sesuai yang tertera pada struk gaji dengan istilah *base pay*, dan terhadap putusan ini juga telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 657 K/PDT.SUS/2012, tertanggal 3 April 2013, dan selanjutnya pada perkara *a quo* sebagai yurisprudensi kedua;
36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan juga telah diperkuat dengan adanya 2 (dua) yurisprudensi, maka sangat beralasan secara hukum bagi Para Penggugat untuk menuntut kekurangan dan atau pembayaran manfaat pensiun sekaligus berdasarkan besaran gaji pokok yang diterima dan yang merupakan bagian dari upah Para Penggugat untuk kekurangan pada masa kepesertaan periode sejak awal kepesertaan pada dana pensiun hingga sebelum adanya perubahan peraturan, yaitu hingga bulan Juni 2011 sebagaimana pada perkara *a quo*;

Hal. 54 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



37. Bahwa mengingat tindakan Tergugat dalam penggunaan besaran gaji pokok dalam perhitungan manfaat pensiun bagi Para Penggugat telah berdampak terhadap keterlambatan proses pembayaran manfaat pensiun yang sangat dibutuhkan oleh Para Penggugat dimana tujuan dari adanya program pensiun sesuai tujuan Tergugat adalah untuk kesinambungan dari penghasilan bagi Para Penggugat dan akibat kelalaian Tergugat hilangnya kesempatan bagi Para Penggugat untuk menggunakan dan memberdayakan dana tersebut, dan sehingga akibat kelalaian Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, maka Para Penggugat menuntut adanya tambahan/denda sebesar sesuai ayat (1). untuk keterlambatan mulai hari keempat hingga hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya manfaat pensiun dibayar, kekurangan manfaat pensiun Para Penggugat ditambah akibat denda sebesar 5% (lima persen) untuk hari keterlambatan, dan sesuai ayat (2) sejak sesudah hari kedelapan tambahan denda menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dan selanjutnya mengingat jumlah hari keterlambatan telah terpenuhi dan pertimbangan lain, maka Para Penggugat atas kelalaian dari Tergugat hanya mengenakan tambahan denda atas kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar 20% dari besaran manfaat pensiun sekaligus yang perhitungannya terjadi kekurangan, dengan rincian denda tambahan untuk masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

1. Denda keterlambatan kekurangan manfaat pensiun atas nama Ali Husin/NIK 830762 atau Penggugat-1, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = 20% Rp263.499.150,00 = Rp52.699.830,00;
2. Denda keterlambatan kekurangan manfaat pensiun atas nama Ir. Maman Martien, NIK 821280 atau Penggugat-2, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = 20% X Rp315.534.893,00 = Rp63.106.978,00;

Hal. 55 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Edi Hermawan, NIK 811826 atau Penggugat-3, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}314.485.365,00 = \text{Rp}62.897.073,00$;
4. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Bismark Ibrahim, NIK 870751 atau Penggugat-4, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}254.658.556,00 = \text{Rp}50.931.711,00$;
5. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Ronny Hirawan, NIK 790369 atau Penggugat-5, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}312.882.193,00 = \text{Rp}62.576.438,00$;
6. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Atang Yuhada, NIK 780297 atau Penggugat-6, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}386.574.859,00 = \text{Rp}77.314.971,00$;
7. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Badri, NIK 790390 atau Penggugat-7, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}287.341.907,00 = \text{Rp}57.468.381,00$;
8. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama TB. Aan Chaerul Anwar, NIK 890076 atau Penggugat-8, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}274.427.826,00 = \text{Rp}54.885.565,00$;
9. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Ir. Sayan limpul, NIK 890050 atau Penggugat-9, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}224.071.509,00 = \text{Rp}44.814.301,00$;
10. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Munizar, NIK 900076 atau Penggugat-10, dihitung berdasarkan ketentuan

Hal. 56 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}219.400.104,00 = \text{Rp}43.880.020,00$;

11. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Ahmad Sapuan, NIK 832468 atau Penggugat-11, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}250.083.522,00 = \text{Rp}50.016.704,00$;

12. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Wahyudin, NIK 780170 atau Penggugat-12, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}330.267.636,00 = \text{Rp}66.053.527,00$;

13. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Iim Ruhimat, NIK 890437 atau Penggugat-13, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}323.517.967,00 = \text{Rp}64.703.593,00$;

14. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Ir. Frans Hutahuruk, NIK 871330 atau Penggugat-14, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}281.773.661,00 = \text{Rp}56.354.732,00$;

15. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Entus Sutisna, NIK 821768 atau Penggugat-15, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}233.688.524,00 = \text{Rp}46.737.704,00$;

16. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Zulfitsan, NIK 871285 atau Penggugat-16, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}295.481.597,00 = \text{Rp}59.096.319,00$;

17. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Pandji Suharso, NIK 831658 atau Penggugat-17, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal. 57 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}584.169.319,00 = \text{Rp}116.833.864,00$;

18. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Dra. Hj. R. Lilis Hasanah, NIK 831660 atau Penggugat-18, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \text{Rp}249.592.925,00 = \text{Rp}49.918.585,00$;

19. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Endang Sihabudin, NIK 831675 atau Penggugat-19, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}297.204.243,00 = \text{Rp}59.440.848,00$;

20. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Djunaedi, NIK 822095 atau Penggugat-20, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}244.673.574,00 = \text{Rp}48.934.714,00$;

21. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Herry Budiman DamaNIK, NIK 850765 atau Penggugat-21, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}338.339.700,00 = \text{Rp}67.667.940,00$;

22. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Achmad Ubay Rubai, NIK 860189 atau Penggugat-22, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}220.810.156,00 = \text{Rp}44.162.031,00$;

23. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Samsu Padmoyo, NIK 811185 atau Penggugat-23, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}356.719.430,00 = \text{Rp}71.343.886,00$;

24. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Bambang Setyadi, NIK 822445 atau Penggugat-24, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}329.188.232,00 = \text{Rp}65.837.646,00$;

Hal. 58 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



25. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Tri Suryani, NIK 810138 atau Penggugat-25, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = 20% Rp285.790.771,00 = Rp57.158.154,00;
26. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Ken Dewi Handayani, NIK 832511 atau Penggugat-26, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = 20% X Rp509.890.316,00 = Rp101.978.063,00;
27. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Sidik Asianto, NIK 900378 atau Penggugat-27, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = 20% X Rp158.414.067,00 = Rp31.682.813,00;
38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan mengingat telah terjadi penggunaan besaran gaji pokok yang bukan menjadi hak Para Penggugat dan diganti dengan besaran gaji pokok yang ditetapkan secara sepihak oleh Tergugat dan tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan pensiun yang lama maupun kesepakatan dan ketentuan ketenagakerjaan, serta berdampak terhadap kekurangan perhitungan dan pembayaran manfaat pensiun Para Penggugat, dan sehingga dalam perkara *a quo* Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menghukum Tergugat agar membayar perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil dari Para Penggugat di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang memutuskan perkara *a quo* agar berkenan untuk memberi amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan manfaat pensiun sekaligus kepada Para Penggugat untuk masa kepesertaan sejak awal menjadi peserta dana pensiun pada Tergugat hingga sampai bulan Juni 2011, dengan menggunakan acuan besaran gaji pokok yang diterima berdasarkan peraturan gaji yang berlaku dan juga sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pensiun yang lama dan yang telah dipilih oleh

Hal. 59 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Para Penggugat berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, dimana Para Penggugat berhak dan telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT.IPTN, dan dimana dalam peraturan pensiun yang lama tersebut Para Penggugat juga telah memilih cara pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, dan besaran perhitungan yang menjadi hak sebagai acuan adalah besaran gaji pokok yang diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku, dan akibat tindakan Tergugat tidak menggunakan besaran gaji pokok yang menjadi hak Para Penggugat dan besarnya lebih kecil dan sehingga berdampak terjadinya kekurangan perhitungan serta pembayaran manfaat pensiun kepada Para Penggugat, dengan perhitungan kekurangan manfaat pensiun sekaligus untuk masing-masing Para Penggugat yang dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat), dan dengan rincian kekurangan manfaat pensiun sekaligus untuk masing-masing Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Ali Husin/NIK 830762 atau Penggugat-1, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau,
$$= 27,166 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}3.800.000 - \text{Rp}770.556) = \text{Rp}263.499.150,00;$$
2. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Ir. Maman Martien, NIK 821280 atau Penggugat-2, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau,
$$= 28,666 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}4.225.000 - \text{Rp}787.128) = \text{Rp}315.534.893,00;$$
3. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Edi Hermawan, NIK 811826 atau Penggugat-3, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$= 29,750 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}4.075.000 - \text{Rp}773.412) = \text{Rp}314.485.365,00;$$

4. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Bismark Ibrahim, NIK 870751 atau Penggugat-4, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau,

$$= 24,250 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}3.925.000 - \text{Rp}722.412) = \text{Rp}254.658.556,00;$$

5. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Ronny Hirawan, NIK 790369 atau Penggugat-5, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau,

$$= 31,666 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}3.925.000 - \text{Rp}838.992) = \text{Rp}312.882.193,00;$$

6. Kekuarangan manfaat pensiun atas nama Atang Yuhada, NIK 780297 atau Penggugat-6, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau,

$$= 33,083 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}4.525.000 - \text{Rp}875.460) = \text{Rp}386.574.859,00;$$

7. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Badri, NIK 790390 atau Penggugat-7, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;

$$= 31,666 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}3.643.500 - \text{Rp}809.400) = \text{Rp}287.341.907,00;$$

8. Kekurangan manfaat pensiun atas nama TB. Aan Chaerul Anwar, NIK 890076 atau Penggugat-8, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;

$$= 22,333 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}4.625.000 - \text{Rp}787.128) = \text{Rp}274.427.826,00;$$

9. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Ir. Sayan limpul, NIK 890050 atau Penggugat-9, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;

Hal. 61 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$= 21,416 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (Rp4.170.000 - Rp862.772) = \\ Rp224.071.509,00;$$

10. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Munizar, NIK 900076 atau Penggugat-10, yang dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;

$$= 21,083 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (Rp3.925.000 - Rp674.772) = \\ Rp219.400.104,00;$$

11. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Ahmad Sapuan, NIK 832468 atau Penggugat-11, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;

$$= 27,750 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (Rp3.450.000 - Rp635.304) = \\ Rp250.083.552,00;$$

12. Kekuarangan manfaat pensiun atas nama Wahyudin, NIK 780170 atau Penggugat-12, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;

$$= 33,083 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (Rp3.975.000 - Rp857.040) = \\ Rp330.267.636,00;$$

13. Kekuarangan manfaat pensiun atas nama lim Ruhimat, NIK 890437 atau Penggugat-13, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;

$$= 21,916 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (Rp5.508.000 - Rp897.516) = \\ Rp323.517.967,00;$$

14. Kekuarangan manfaat pensiun atas nama Ir. Frans Hutahuruk, NIK 871330 atau Penggugat-14, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;

$$= 23,833 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (Rp4.608.000 - Rp915.468) = \\ Rp281.773.661,00;$$

15. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Entus Sutisna, NIK 821768 atau Penggugat-15, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;

Hal. 62 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



= $29,166 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}3.258.500 - \text{Rp}756.024) =$
 $\text{Rp}233.688.524,00;$

16. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Zulfitsan, NIK 871285 atau Penggugat-16, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja $\times 2,5\% \times$ Tabel $\times 12 \times$ (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
= $23,833 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}4.806.000 - \text{Rp}933.768) =$
 $\text{Rp}295.481.759,00;$

17. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Pandji Suharso, NIK 831658 atau Penggugat-17, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja $\times 2,5\% \times$ Tabel $\times 12 \times$ (gaji pokok versi Penggugat dikurangi gaji pokok versi Tergugat) atau;
= $28,166 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}7.393.200 - \text{Rp}915.468) =$
 $\text{Rp}584.169.319,00;$

18. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Dra. Hj. R. Lilis Hasanah, NIK 831660 atau Penggugat-18, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja $\times 2,5\% \times$ Tabel $\times 12 \times$ (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
= $28,166 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}3.665.200 - \text{Rp}897.516) =$
 $\text{Rp}249.592.925,00;$

19. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Endang Sihabudin, NIK 831675 atau Penggugat-19, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja $\times 2,5\% \times$ Tabel $\times 12 \times$ (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
= $28,166 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}4.001.800 - \text{Rp}706.164) =$
 $\text{Rp}297.204.243,00;$

20. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Djunaedi, NIK 822095 atau Penggugat-20, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja $\times 2,5\% \times$ Tabel $\times 12 \times$ (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
= $29,083 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}3.401.000 - \text{Rp}773.412) =$
 $\text{Rp}244.673.574,00;$

21. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Herry Budiman DamaNIK, NIK 850765 atau Penggugat-21, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja $\times 2,5\% \times$ Tabel $\times 12 \times$ (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;



$$= 25,916 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}5.049.000 - \text{Rp}971.496) = \text{Rp}338.339.700,00;$$

22. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Achmad Ubay Rubai, NIK 860189 atau Penggugat-22, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja \times 2,5% \times Tabel \times 12 \times (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
 $= 25,500 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}3.543.500 - \text{Rp}838.992) = \text{Rp}220.810.156,00;$

23. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Samsu Padmoyo, NIK 811185 atau Penggugat-23, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja \times 2,5% \times Tabel \times 12 \times (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
 $= 30,416 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}4.419.000 - \text{Rp}756.024) = \text{Rp}356.719.430,00;$

24. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Bambang Setyadhi, NIK 822445 atau Penggugat-24, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja \times 2,5% \times Tabel \times 12 \times (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
 $= 29,500 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}4.419.000 - \text{Rp}933.768) = \text{Rp}329.188.232,00;$

25. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Tri Suryani, NIK 810138 atau Penggugat-25, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja \times 2,5% \times Tabel \times 12 \times (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
 $= 29,250 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}3.833.500 - \text{Rp}756.024) = \text{Rp}285.790.771,00;$

26. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Ken Dewi Handayani, NIK 832511 atau Penggugat-26, dihitung berdasarkan rumus = Masa Kerja \times 2,5% \times Tabel \times 12 \times (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau;
 $= 27,666 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Rp}6.767.000 - \text{Rp}1.010.748) = \text{Rp}509.890.316,00;$

27. Kekurangan manfaat pensiun atas nama Sidik Asianto, NIK 900378 atau Penggugat-27, dihitung berdasarkan rumus = 60 % \times Masa Kerja \times 2,5% \times Tabel \times 12 \times (gaji pokok versi Penggugat dikurang gaji pokok versi Tergugat) atau = 60 % \times 20,521 \times 2,5% \times 10,672578 \times 12 \times (Rp4.822.450 - Rp804.048) = Rp158.414.067,00;

Hal. 64 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat tambahan/ denda yang diakibatkan kelalaian dan keterlambatan pembayaran manfaat pensiun dimana perhitungannya berdasarkan Pasal 19 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, yaitu sebesar 20% dari besaran manfaat pensiun yang terjadi kekurangan, dimana rincian untuk masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:
 1. Denda keterlambatan kekurangan manfaat pensiun atas nama Ali Husin/NIK 830762 atau Penggugat-1, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = 20% Rp263.499.150,00 = Rp52.699.830,00;
 2. Denda keterlambatan kekurangan manfaat pensiun atas nama Ir. Maman Martien, NIK 821280 atau Penggugat-2, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = 20% X Rp315.534.893,00 = Rp63.106.978,00;
 3. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Edi Hermawan, NIK 811826 atau Penggugat-3, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = 20% X Rp314.485.365,00 = Rp62.897.073,00;
 4. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Bismark Ibrahim, NIK 870751 atau Penggugat-4, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = 20% X Rp254.658.556,00 = Rp50.931.711,00;
 5. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Ronny Hirawan, NIK 790369 atau Penggugat-5, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = 20% X Rp312.882.193,00 = Rp62.576.438,00;
 6. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Atang Yuhada, NIK 780297 atau Penggugat-6, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = 20% X Rp386.574.859,00 = Rp77.314.971,00;
 7. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Badri, NIK 790390 atau Penggugat-7, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = 20% X Rp287.341.907,00 = Rp57.468.381,00;

Hal. 65 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama TB. Aan Chaerul Anwar, NIK 890076 atau Penggugat-8, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}274.427.826,00 = \text{Rp}54.885.565,00$;
9. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Ir. Sayan Limpul, NIK 890050 atau Penggugat-9, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}224.071.509,00 = \text{Rp}44.814.301,00$;
10. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Munizar, NIK 900076 atau Penggugat-10, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}219.400.104,00 = \text{Rp}43.880.020,00$;
11. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Ahmad Sapuan, NIK 832468 atau Penggugat-11, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}250.083.522,00 = \text{Rp}50.016.704,00$;
12. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Wahyudin, NIK 780170 atau Penggugat-12, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}330.267.636,00 = \text{Rp}66.053.527,00$;
13. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama lim Ruhimat, NIK 890437 atau Penggugat-13, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}323.517.967,00 = \text{Rp}64.703.593,00$;
14. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Ir. Frans Hutahuruk, NIK 871330 atau Penggugat-14, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}281.773.661,00 = \text{Rp}56.354.732,00$;
15. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Entus Sutisna, NIK 821768 atau Penggugat-15, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}233.688.524,00 = \text{Rp}46.737.704,00$;
16. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Zulfiton, NIK 871285 atau Penggugat-16, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19

Hal. 66 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}295.481.597,00 = \text{Rp}59.096.319,00$;

17. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Pandji Suharso, NIK 831658 atau Penggugat-17, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}584.169.319,00 = \text{Rp}116.833.864,00$;

18. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Dra. Hj. R. Lilis Hasanah, NIK 831660 atau Penggugat-18, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}249.592.925,00 = \text{Rp}49.918.585,00$;

19. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Endang Sihabudin, NIK 831675 atau Penggugat-19, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}297.204.243,00 = \text{Rp}59.440.848,00$;

20. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Djunaedi, NIK 822095 atau Penggugat-20, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}244.673.574,00 = \text{Rp}48.934.714,00$;

21. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Herry Budiman DamaNIK, NIK 850765 atau Penggugat-21, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}338.339.700,00 = \text{Rp}67.667.940,00$;

22. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Achmad Ubay Rubai, NIK 860189 atau Penggugat-22, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}220.810.156,00 = \text{Rp}44.162.031,00$;

23. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Samsu Padmoyo, NIK 811185 atau Penggugat-23, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau = $20\% \times \text{Rp}356.719.430,00 = \text{Rp}71.343.886,00$;

24. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Bambang Setyadhi, NIK 822445 atau Penggugat-24, dihitung berdasarkan ketentuan

Hal. 67 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau $= 20\% \times \text{Rp}329.188.232,00 = \text{Rp}65.837.646,00$;

25. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Tri Suryani, NIK 810138 atau Penggugat-25, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau $= 20\% \text{Rp}285.790.771,00 = \text{Rp}57.158.154,00$;

26. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Ken Dewi Handayani, NIK 832511 atau Penggugat-26, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau $= 20\% \times \text{Rp}509.890.316,00 = \text{Rp}101.978.063,00$;

27. Denda kekurangan manfaat pensiun atas nama Sidik Asianto, NIK 900378 atau Penggugat-27, dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, atau $= 20\% \times \text{Rp}158.414.067,00 = \text{Rp}31.682.813,00$;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut Mengenai Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili.

1. Bahwa gugatan *a quo* pada esensi/pokoknya adalah mengenai perselisihan penerapan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peraturan Dana Pensiun atas Pensiun Manfaat Pasti dari Dana Pensiun IPTN berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
2. Bahwa Perselisihan mengenai Program Manfaat Pensiun yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, namun harus diajukan kepada Pengadilan Negeri;
3. Bahwa didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) sudah mengatur secara limitatif jenis-jenis perselisihan yang menjadi kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perselisihan Hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak yang timbul dari Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;
 - b. Perselisihan Kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam Hubungan Kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
 - c. Perselisihan PHK, yaitu perselisihan yang timbul akibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai Pengakhiran Hubungan Kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
 - d. Perselisihan Antar Serikat Pekerja, yaitu perselisihan antara Serikat Pekerja dengan Serikat Pekerja lainnya hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan;
4. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antara serikat pekerja sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, karena Para Penggugat telah menerima paket pesangon sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usia pensiun (umur 55 tahun) sesuai ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 yang terdiri dari 2 (dua) kali uang pesangon berdasarkan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- Dengan demikian, Tergugat menegaskan bahwa dalam hal ini tidak ada perselisihan hubungan industrial (baik perselisihan hak, perselisihan kepentingan ataupun perselisihan pemutusan hubungan kerja) yang timbul dikarenakan semua hak-hak Para Penggugat telah diberikan secara penuh;
5. Bahwa Para Penggugat selain menerima paket uang Pesangon dari PT.Dirgantara Indonesia (Persero) berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003, juga menerima uang Pensiun Manfaat Pasti berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1992 selaku peserta program pensiun Dana Pensiun IPTN;
6. Bahwa pemberian Uang Pensiun Manfaat Pasti yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dikarenakan adanya perbedaan penafsiran atas

Hal. 69 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksi pasal-pasal dalam Peraturan Dana Pensiun tersebut antara Para Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu lembaga yang berwenang untuk penyelesaian perkara ini adalah Ke Pengadilan Negeri. Jadi Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

7. Bahwa secara tegas dalil gugatan Para Penggugat yang secara tegas menunjukkan isi gugatan di luar kompetensi PHI Bandung adalah sebagai berikut:

a. Pada halaman 6 nomor 6 menyebutkan:

"Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun telah diatur bahwa hak Para Penggugat harus dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun yang berlaku berdasarkan masa kepesertaan pada peraturan pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua jo. Surat Edaran Direktur Umum Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/ V/1989 tentang Perhitungan Karyawan PT. IPTN;

b. Pada dalil gugatan halaman 13 nomor 12 menyebutkan:

"Bahwa mengingat hak Para Penggugat telah dilindungi berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 21 dan Pasal 27 serta Penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dimana hak Para Penggugat harus dihitung berdasarkan Rumus Manfaat Pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan kepesertaan Para Penggugat, ... dan seterusnya;

c. Pada dalil gugatan halaman 20 huruf (d) menyebutkan:

"Bahwa sesuai Penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, hak atas besaran gaji pokok yang diterima dan bagian dari upah Para Penggugat sebagai acuan perhitungan manfaat pensiun, dinyatakan dilarang dirubah atau dikurangi sehingga seluruh hak peserta pada peraturan pensiun yang lama telah terselesaikan oleh Tergugat secara keseluruhan";

d. Pada dalil gugatan halaman 21 huruf (e); halaman 23 Nomor 18, 19, 20 dan seterusnya yang juga menyebutkan dasar gugatan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; Adalah jelas-jelas menunjukkan isi gugatan Para Penggugat di luar perkara perselisihan hubungan Industrial, oleh karena itu di luar

Hal. 70 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial yang hanya berwenang memeriksa perkara-perkara perselisihan hubungan industrial berdasarkan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2004;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudilah kiranya majelis memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat karena Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. Eksepsi *Error In Persona* Karena Tidak Menyebutkan Sama Sekali Siapakah Yang Digugat Dan Identitas Dari Tergugat Dalam Perkara *a quo*.

1. Bahwa pada sidang pertama tanggal 4 November 2014, Para Penggugat telah merevisi gugatan dengan mengubah pokok posita dan petitum, dimana telah dinyatakan oleh Para Penggugat sendiri di depan persidangan yang berlaku sah adalah revisi gugatan tertanggal 21 Oktober 2014, sehingga Tergugat akan memberikan tanggapan/jawaban berdasarkan gugatan yang telah direvisi tersebut;

2. Bahwa setelah mencermati gugatan dan membaca seluruh uraian dari gugatan, ternyata dalam gugatan tidak pernah menyebutkan siapakah yang sebenarnya yang digugat oleh Para Penggugat, mulai dari posita sampai dengan petitum, Para Penggugat hanya menyebutkan kalimat "Tergugat" namun sama sekali tidak pernah ada penjelasan mengenai identitas dari Tergugat;

3. Bahwa dalam gugatan tidak menyebutkan siapakah Tergugatnya, dimanakah alamat Tergugat, dan identitas Tergugat sebagaimana syarat utama dari suatu gugatan;

4. Bahwa karena tidak menyebutkan dengan jelas siapakah yang sebenarnya digugat oleh Para Penggugat, maka gugatan menjadi *error in persona*, sehingga sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak diterima;

C. Eksepsi *Error In Persona* Karena Salah Pihak.

1. Bahwa setelah mencermati gugatan, Para Penggugat mendalilkan adanya perselisihan penerapan perhitungan pembayaran pensiun manfaat pasti dimana iuran Para Penggugat tersebut dikelola oleh Dana Pensiun IPTN (bukan PT. Dirgantara Indonesia), sehingga yang paling berkompeten menjawab masalah ini adalah Direksi Dana Pensiun IPTN selaku Pengurus Dana Pensiun IPTN, yaitu lembaga yang mengelola program pensiun Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam Peraturan Dana Pensiun secara tegas mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab Pengurus diantaranya:
 - a. Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun;
 - b. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana pensiun sesuai Peraturan Dana pensiun, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
 - c. Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada pendiri;
 - d. Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan dana pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala keNIKmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum;
3. Bahwa Tergugat bukanlah pengelola iuran Dana Pensiun Manfaat Pasti sebagaimana yang dipersoalkan oleh Para Penggugat, Pengelolaan iuran Dana Pensiun ada pada Dana Pensiun IPTN, sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Dana Pensiun IPTN selaku pihak yang bertanggung jawab mengelola iuran Para Penggugat dan juga pihak yang melakukan pembayaran atas iuran manfaat pasti. Oleh karena itu gugatan *a quo* menjadi *error in persona*;
4. Bahwa gugatan yang diajukan kepada Tergugat adalah hal yang sangat keliru dan sangat tidak masuk akal, Tergugat selaku perusahaan sudah memberikan hak-hak Para Penggugat dan karyawan lainnya berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga apabila Para Penggugat menuntut hak pensiun manfaat pasti berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun seharusnya yang digugat adalah Direksi Dana Pensiun IPTN, bukan PT. Dirgantara Indonesia (Persero)/Tergugat;
5. Bahwa Para Penggugat terlihat sangat memaksakan diri dalam menggugat Tergugat melalui gugatan PHI padahal materi gugatan sama sekali keluar dari ruang lingkup yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

Hal. 72 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima;
- D. Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel* (Tidak Jelas).
1. Bahwa suatu gugatan adalah sebuah surat yang berisi mengenai tuntutan hak yang sekaligus berfungsi sebagai dasar landasan pemeriksaan dan pembuktian kebenaran suatu perkara perdata, dengan demikian surat gugatan haruslah memuat dan merinci sebuah peristiwa yang digugat secara jelas, runtut dan teratur;
 2. Setelah membaca gugatan Para Penggugat, Tergugat menilai bahwa Para Penggugat tidak dapat merinci dan tidak dapat menguraikan secara spesifik tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga merugikan Para Penggugat;
 3. Bahwa Para Penggugat tidak dapat merinci dan menjelaskan mengenai pengelolaan Dana Pensiun iuran manfaat pasti yang dipersiapkan oleh Para Penggugat, karena faktanya Tergugat bukanlah pengelola Dana Pensiun sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat;
 4. Berdasarkan uraian di atas, maka cukup beralasan apabila kami memohon Majelis Hakim memeriksa perkara menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;
- E. Eksepsi Mengenai Kuasa Para Penggugat Dari Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (Spedi) Tidak Memiliki Kapasitas Mewakili Para Penggugat Mengajukan Gugatan Dalam Perkara *a quo*.
1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dinyatakan:
"Serikat pekerja/serikat buruh di Perusahaan adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang didirikan oleh pekerja/buruh yang bekerja di Perusahaan";
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, dinyatakan:
"Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang lain";
 3. Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:
 - a. Serikat Pekerja/Serikat Buruh didirikan oleh para pekerja/para buruh dari perusahaan yang masih bekerja dan untuk kepentingan para pekerja/para buruh yang masih bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat mewakili pekerja/buruh yang menjadi anggotanya secara kolektif dan statusnya masih sebagai Pekerja/buruh Perusahaan;
- c. Keanggotaan serikat pekerja berakhir secara otomatis ketika pekerja berhenti bekerja (PHK);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, oleh karena faktanya Para Penggugat yang diwakilinya dalam perkara ini mengajukan gugatan untuk kepentingan perseorangan dari masing-masing Para Penggugat dan status Para Penggugat kini sudah pensiun setidaknya sejak Juni 2011 sehingga bukan karyawan PT.Dirgantara Indonesia/Tergugat, dengan demikian sudah tidak ada hubungan kerja lagi dengan Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia/Tergugat, karenanya secara hukum keanggotaan Para Penggugat dari Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) sudah berakhir, maka dari itu Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) yang diwakili oleh Haribes Alinoesin selaku Ketua Umum tidak berhak lagi untuk mewakili Para Penggugat karenanya harus dinyatakan selaku kuasa yang tidak memiliki kapasitas mewakili Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka harus dikeluarkan dari perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG., tanggal 18 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 18 Maret 2015, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Kas/G/2015/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Hal. 74 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 April 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 4 Mei 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Keberatan Pertama Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Adalah Tentang Adanya Revisi Data Pada Posita & Petitum Gugatan Yang Telah Diajukan Dan Yang Telah Disepakati Dalam Persidangan, Namun *Judex Facti* Telah Lalai Dalam Memperbaharui Isi Posita Dan Petitum Tersebut Dalam Putusan.

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 saat Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat menerima salinan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg., dan langsung memeriksa isi posita dan petitum gugatan dan ternyata *Judex Facti* dalam memasukkan isi dari posita dan petitum gugatan sebagaimana dalam putusan, telah keliru atau telah lalai dalam memperbaharui data isi dari posita dan petitum gugatan hasil revisi yang pada saat persidangan pertama yang dihadiri para pihak tanggal 4 November 2014 telah disepakati adanya revisi data besaran gaji pokok Para Pemohon/Para Penggugat dan telah disepakati pihak serta posita dan petitum gugatan hasil revisi telah diterima Majelis Hakim maupun pihak Tergugat pada sidang pertama tanggal 4 November 2014 tersebut, dan sehingga sangat jelas akibat kelalaian Majelis Hakim dalam memperbaharui data pada posita & petitum gugatan hasil revisi telah mengakibatkan isi gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagaimana dalam putusan *Judex Facti* menjadi keliru dan data perhitungannya tidak sesuai dengan gugatan yang menjadi dasar bagi pihak Tergugat dalam menjawab gugatan;

Bahwa sebagai salah satu contoh kekeliruan/kelalaian *Judex Facti* bahwa dalam posita gugatan awal adalah sesuai pada halaman 10 pada angka 1 dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung Nomor 151/Pdt.Sus-

Hal. 75 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2014/PN.Bdg., tertanggal 18 Maret 2015, pada data Penggugat-1 atas nama Ali Husin dimana tertulis besaran gaji pokok (*base pay*) pada bulan Juni 2011 yang diterima sebesar Rp3.800.000,00 dan data ini telah direvisi oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan telah diterima oleh Majelis Hakim maupun Tergugat pada awal persidangan tanggal 4 November 2014, dimana dalam revisi besaran seharusnya menjadi Rp3.401.000,00 dan data yang direvisi juga termasuk data besaran gaji pokok bagi Penggugat-2 dan seterusnya hingga Penggugat-27, dan termasuk dalam perhitungan yang menjadi hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, dan juga perhitungan kekurangan pensiun yang menjadi hak Penggugat-1 sampai dengan Penggugat-27, termasuk berpengaruh terhadap besaran denda, dan adanya penambahan dasar hukum baik pada posita maupun pada petitum gugatan, yang terabaikan oleh *Judex Facti*;

Bahwa berdasarkan contoh kecil tersebut di atas, membuktikan bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg., tertanggal 18 Maret 2015, terbukti telah nyata terjadi kelalaian *Judex Facti* dalam memperbaharui isi posita dan petitum gugatan yang telah diterima dan disepakati pada saat awal persidangan, sehingga antara gugatan yang belum direvisi dengan jawaban gugatan menjadi tidak sesuai dasar hukum dan angka perhitungannya;

Bahwa data perhitungan hasil revisi tersebut di atas merupakan hal yang fatal dalam perkara *a quo*, karena sesuai Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, hak atau besarnya jumlah manfaat pensiun Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun yang berlaku, dan sangat tergantung dari data yang benar dan jika data yang hasil revisi dan merupakan bagian dari perhitungan manfaat pensiun bagi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan menggunakan data yang keliru maka sudah dipastikan jumlah hak atas manfaat pensiun yang diperiksa/dihitung *Judex Facti* akan menjadi keliru, apalagi dalam perkara ini rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terbukti belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tentang rumus manfaat yang menjadi hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan mana rumus manfaat pensiun yang dihitung/dibayarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat agar didapat kesimpulan pembayaran telah sesuai atau kurang;

Hal. 76 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan pertimbangan hukum *Judex Facti* di halaman 99 putusan menyatakan hak manfaat pensiun Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak ada mengalami kekurangan, sedangkan pertimbangan hukum *Judex Facti* belum menyatakan perhitungan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang mana yang menjadi hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, dan rumus manfaat pensiun yang mana dijadikan perhitungan dan yang dibayarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, sehingga terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak berdasarkan hukum/keliru dan melanggar Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

Bahwa mengingat telah terbukti *Judex Facti* lalai memperbaharui data posita dan petitum gugatan, dan juga terbukti telah berdampak kelirunya pertimbangan hukum maupun putusan, dan sehingga sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I. demi hukum dan keadilan telah patut serta layak bagi Majelis Hakim kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg., tertanggal 18 Maret 2015;

2. Bahwa perubahan/revisi data gugatan pada awal persidangan telah diakui dan tidak ada penolakan dari *Judex Facti* sebagaimana dalam pendapat *Judex Facti* dalam eksepsi pada kalimat pertama di halaman 97 putusan, yang menyatakan/berbunyi:

"Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 127 Rv dan doktrin perubahan atau revisi suatu gugatan adalah hak Penggugat dan diperkenankan sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban atas suatu gugatan, karena apapun yang dirubah atau direvisi dalam suatu gugatan masih dapat disangkal dalam surat jawaban gugatan, sehingga tidak ada hak Tergugat yang dirugikan;

Bahwa dengan pertimbangan hukum ini, terbukti bahwa Majelis Hakim telah terbukti menerima perubahan data hasil revisi isi posita dan petitum gugatan;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa revisi dari isi posita dan petitum gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang telah disampaikan pada persidangan pertama yang dihadiri para pihak atau pada tanggal 4 November 2014 atau sebelum pihak Termohon Kasasi/Tergugat menjawab gugatan, terbukti data hasil revisi telah diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa pada pengadilan tingkat pertama maupun juga pihak Tergugat, dan tindakan *Judex Facti* yang tidak memperbaharui data gugatan dalam putusan, merupakan bukti adanya kelalaian *Judex Facti* yang fatal

Hal. 77 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berkaitan dengan perhitungan yang menjadi hak/kekurangan pensiun, dan sehingga data pada posita dan petitum gugatan dalam putusan Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg., tertanggal 18 Maret 2015, bukanlah data perhitungan gugatan dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang sebenarnya, dan terbukti *Judex Facti* telah lalai dalam memperbaharui isi dari posita dan petitum gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sehingga berdampak keliru dan salah dalam penerapan hukum;

4. Bahwa mengingat telah terbukti adanya kelalaian yang nyata dan fatal oleh *Judex Facti* dan berdasarkan Surat Edaran M.A.R.I Nomor 3 Tahun 1974, berbunyi:

“Dengan tidak/kurang memberikan/alasan/bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun betentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan”;

Bahwa atas dasar adanya kekeliruan/kelalaian *Judex Facti* dalam memperbaharui posita dan petitum gugatan hasil revisi yang telah disepakati dalam persidangan, merupakan kekeliruan atau kelalaian yang fatal dan terbukti telah merugikan pihak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, dan kelalaian *Judex Facti* yang tidak menggunakan posita dan petitum gugatan yang sebenarnya/hasil revisi yang telah disepakati sebagai bahan perselisihan dalam perkara *a quo* terbukti merupakan kelalaian yang fatal dan sehingga secara hukum mengancam batalnya Putusan *Judex Facti* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Untuk itu demi keadilan, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan *Judex Facti*.

Bahwa Keberatan Kedua Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Tentang Pertimbangan Hukum Dan Putusan *Judex Facti* Tidak Sesuai Fakta Hukum, Melebihi Wewenang, Saling Bertentangan, Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Melanggar Hukum, Serta Lalai Dalam Memenuhi Syarat Perundang-Undangan.

Bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak sesuai fakta hukum persidangan atau di luar yang didalilkan/diminta oleh para pihak/ melampaui wewenang, dan salah dalam menerapkan hukumnya serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait, dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang

Hal. 78 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, adalah pertimbangan hukum sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi keberatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah pertimbangan hukum pada Pokok Perkara di halaman 98 dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG., tanggal 18 Maret 2015, terbukti bahwa *Judex Facti* menyatakan/mempertimbangkan yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat gugatan dan revisi gugatan Para Penggugat serta jawaban Tergugat dan jawab-jinawab para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah apakah Para Penggugat berhak menuntut manfaat pensiun sejak awal masa kepesertaan sampai bulan Juni 2011 dari Tergugat, dan apakah Para Penggugat mengalami kekurangan pembayaran manfaat pensiun dari Tergugat”;

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* ini, karena pertimbangan hukum tersebut keliru dan tidak cermat serta tidak sesuai fakta hukum persidangan, dan terbukti *Judex Facti* mengalihkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo* (mohon dapat diperiksa isi gugatan, dan jawaban gugatan, serta alat bukti) dimana dalam gugatan telah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah tentang besaran gaji pokok dan rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi perhitungan/pembayaran manfaat pensiun sekaligus bagi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dimana rumusnya dan yang dimaksud dengan besaran gaji pokok yang dipergunakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat tidak sesuai dengan rumus manfaat pensiun sekaligus dan besaran gaji pokok yang telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (atau alat bukti P-2.a) *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.IPTN (atau alat bukti P-2.b);

Bahwa dalam jawaban gugatan maupun, sebagaimana pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat pada pokok perkara di halaman 59 dan 60 putusan, adalah tentang rumus manfaat pensiun sekaligus dan bagian dari rumusnya (gaji

Hal. 79 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok atau PhDP), dan dijelaskan pokok perselisihan adalah tentang pokok tentang dasar hukum dan rincian tentang rumus manfaat pensiun sekaligus (berdasarkan Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 atau berdasarkan lampiran Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989), dan yang dilaksanakan dan yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat adalah dengan dasar hukum ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Lampiran Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Tabel *juncto* Lampiran Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Penghasilan Dasar Pensiun;

Bahwa dalam jawaban gugatan pada angka 4 di halaman 14 jawaban gugatan (atau pada angka 4 di halaman 59 putusan), telah diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berbunyi:

"Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menjadi peserta Jaminan Hari Tua yang telah diselenggarakan oleh Tergugat sebelum tanggal 20 April 1992 (sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun), yang melakukan cara pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 61 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 1992 khusus mengenai soal cara pembayaran manfaat pensiunnya masih diadopsi dalam Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan R.I. dengan Surat Keputusan Nomor KEP-545/KM.10/2011, tertanggal 6 Juli 2011 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun Dari dana Pensiun IPTN, hal mana sebagaimana ditegaskan pada Pasal 54 ayat (1) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009, yang berbunyi:

"Bagi Karyawan yang menjadi Peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 (termasuk Para Penggugat) dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.IPTN atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini";

Bahwa dalam angka 5 di halaman 60 Putusan *Judex Facti*, juga telah diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat

Hal. 80 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menyatakan memilih untuk tunduk sepenuhnya kepada ketentuan program pensiun yang lama;

Bahwa sesuai Pasal 54 ayat (1) SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 (*vide* alat bukti P-2.b) terbukti bahwa yang dimaksud dengan program pensiun yang lama adalah ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.IPTN, dan ketentuan ini telah diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada angka 4 di halaman 60 putusan;

Bahwa dalam proses persidangan telah terjadi kesamaan pendapat tentang pokok perselisihan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun tanpa dasar hukum dan fakta hukum ternyata pada pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*, telah mengabaikan kesamaan pendapat/pengakuan pihak tentang pokok perselisihan, dan sehingga tindakan *Judex Facti* terbukti telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawaban gugatan, replik dan duplik maka pertimbangan hukum pada pokok perkara di halaman 98 *Judex Facti*, yang menyimpulkan pokok perselisihan antara Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat adalah; Apakah Para Penggugat berhak menuntut manfaat pensiun sejak awal kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2011 dari Tergugat,...”, terbukti merupakan pertimbangan hukum yang tidak ada alat buktinya dan tidak pernah di dalilkan atau dimintakan oleh Para Pihak dan sehingga terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sesuai fakta hukum persidangan dan juga terbukti telah melebihi dari yang diminta para pihak dan juga telah melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa mengingat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* terbukti telah keliru/tidak cermat serta tidak sesuai dengan fakta hukum, dalam menyimpulkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, maka akibat *Judex Facti* terbukti dalam menyimpulkan pokok perselisihan yang keliru dan sehingga juga berdampak terhadap pertimbangan hukum lainnya dan juga terbukti menghasilkan putusan yang keliru/tidak sesuai fakta hukum, dan sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa untuk membatalkan Putusan *Judex Facti*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya yang menjadi keberatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah pertimbangan hukum pada pokok perkara di halaman 99 dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG., tanggal 18 Maret 2015, dimana terbukti bahwa *Judex Facti* menyatakan/mempertimbangkan yang isinya saling bertentangan dan melebihi dari yang diminta para pihak/melebihi wewenang, dimana pertimbangan hukumnya berbunyi:

"Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dimana kepesertaan Para Penggugat pada Dana Pensiun IPTN berakhir pada saat Para Penggugat mencapai pensiun 55 (lima puluh lima) tahun dalam rentang waktu antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014, artinya Para Penggugat masih bekerja pada Tergugat dan secara otomatis masih peserta Dana Pensiun IPTN, sedangkan baik dalam SKEP Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/89 maupun dalam SKEP Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 terdapat ketentuan yang mengatur bahwa seorang peserta Dana Pensiun IPTN tidak dapat menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan, maka atas dasar fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Para Penggugat tidak berhak menuntut manfaat pensiun sejak awal masa kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2011 dari Tergugat, dan karenanya pula Para Penggugat tidak ada mengalami kekurangan pembayaran manfaat pensiun dari Tergugat";

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* ini, karena baik dalam gugatan, dan jawaban gugatan maupun dalam replik dan duplik terbukti tidak ada para pihak yang mendalilkan bahwa dalam rentang waktu antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai tanggal 17 April 2014, artinya Para Penggugat masih bekerja pada Tergugat dan secara otomatis masih peserta Dana Pensiun IPTN. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* ini tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum; Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, karena terbukti pertimbangan hukum di atas tidak sesuai dengan fakta hukum, tidak didalilkan/dimintakan oleh para pihak, dan saling bertentangan dengan pertimbangan hukum lainnya dalam Putusan *Judex Facti* di halaman 99, yang menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-17.1 sampai dengan P-17.27 yang bersesuaian dengan bukti surat T-1A, T-2A, T-3A, T-4A, T-5A, T-6A,

Hal. 82 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



T-7A, T-8A, T-9A, T-10A, T-11A, T-12A, T-13 sampai dengan T-27 terbukti hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah putus karena alasan mencapai usia pensiun (55 tahun) dalam rentang waktu tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014”; Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* ini yang benar dan sesuai fakta hukum;

Bahwa dari ke dua pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berbeda/saling bertentangan di atas, terbukti dimana yang satu menyatakan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat:

- a. “.....dalam rentang waktu antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014, artinya Para Penggugat masih bekerja pada Tergugat dan secara otomatis masih peserta Dana Pensiun IPTN.....”, dan
- b. “.....terbukti hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah putus karena alasan mencapai usia pensiun (55 tahun) dalam rentang waktu tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014.....”;

Bahwa dari 2 (dua) pertimbangan hukum *Judex Facti* pada huruf a dan huruf b di atas, terbukti bahwa dalam rentang waktu antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014 terdapat kesimpulan *Judex Facti* yang berbeda dan saling bertentangan, dimana pada huruf a pertimbangan hukum di atas menyatakan bahwa Para Penggugat masih bekerja pada Tergugat dan secara otomatis masih peserta Dana Pensiun IPTN, sedangkan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada huruf b. menyimpulkan bahwa pada rentang waktu yang sama yaitu rentang waktu tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014 Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah putus hubungan kerja dengan Tergugat karena alasan mencapai usia pensiun.

Bahwa ke dua pertimbangan hukum *Judex Facti* yang saling bertentangan sebagaimana diuraikan di atas dan untuk membuktikannya terdapat di halaman 99 putusan, dan sangat terbukti saling bertentangan.

Bahwa selain itu pada pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, pada pernyataan berbunyi: “.....dalam rentang waktu antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014, artinya Para Penggugat masih bekerja pada Tergugat dan secara otomatis masih peserta Dana Pensiun IPTN, sedangkan baik dalam SKEP Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/89 maupun dalam SKEP Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 terdapat ketentuan yang mengatur bahwa seorang peserta Dana Pensiun IPTN tidak dapat menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan masih memenuhi syarat kepersertaan, maka atas dasar fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Para Penggugat tidak berhak menuntut manfaat pensiun sejak awal masa kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2011 dari Tergugat, dan karenanya pula Para Penggugat tidak ada mengalami kekurangan pembayaran manfaat pensiun dari Tergugat“;

Bahwa terdapat juga pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam satu pernyataan pertimbangan hukum namun saling bertentangan, dan dapat dibuktikan pada kalimat pertimbangan hukum *Judex Facti* berbunyi:

”dalam rentang waktu antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014, artinya Para Penggugat masih bekerja pada Tergugat dan secara otomatis masih peserta Dana Pensiun IPTN.....” sedangkan pada kalimat dibawahnya *Judex Facti* menyatakan pendapat yang berbeda/bertentangan, yaitu kalimat berbunyi: “....., dan karenanya pula Para Penggugat tidak ada mengalami kekurangan pembayaran manfaat pensiun dari Tergugat“;

Bahwa terbukti dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, di satu sisi *Judex Facti* menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak berhak menuntut manfaat pensiun dengan alasan masih berkerja pada Termohon Kasasi/Tergugat namun disisi lain pernyataan berikutnya menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak ada mengalami kekurangan pembayaran manfaat pensiun dari Termohon Kasasi/Tergugat (berarti Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah pensiun), dan merupakan pertimbangan hukum saling bertentangan;

Bahwa dari 2 (dua) pernyataan yang berbeda dalam satu pernyataan pertimbangan hukum *Judex Facti*, membuktikan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* saling bertentangan dan ada salah satu yang tidak sesuai fakta hukum;

Bahwa sesuai gugatan dan jawaban gugatan serta alat bukti dan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada kalimat kedua di halaman 99 putusan, telah terbukti bahwa pada periode sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah diputus hubungan kerja karena memasuki usia pensiun, dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat saat menuntut kekurangan perhitungan pembayaran manfaat pensiun sekaligus statusnya telah pensiun dan terbukti berdasarkan gugatan Para Pemohon Kasasi yang telah diberi Register Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg., terdaftar pada panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung pada tanggal 16 September 2014

Hal. 84 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan posisi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah diputus hubungan kerja oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan alasan memasuki usia pensiun (mohon periksa surat bukti P-17.1 sampai dengan surat bukti P-17.27 yang bersesuaian dengan surat bukti T-1A sampai dengan surat bukti T-27A);

Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum *Judex Facti* yang saling bertentangan ini, maka berdasarkan Surat Edaran M.A.R.I. Nomor 3 Tahun 1974 akan mengakibatkan batalnya Putusan *Judex Facti*, dimana ketentuan tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 1974 berbunyi:

“Dengan tidak/kurang memberikan/alasan/bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan”;

Bahwa mengingat telah terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* saling bertentangan, dan juga terbukti pertimbangan hukum pada huruf a. di atas tidak di dukung oleh alat bukti dalam persidangan, sedangkan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada huruf b di atas didukung oleh alat bukti surat P-17.1 sampai dengan P-17.27 yang bersesuaian dengan bukti surat T-1A, T-2A, T-3A, T-4A, T-5A, T-6A, T-7A, T-8A, T-9A, T-10A, T-11A, T-12A, T-13 sampai dengan T-27, dan pertimbangan hukum pada huruf b di atas juga didukung oleh pengakuan para pihak dalam proses persidangan, sehingga sangat jelas yang benar dan yang diakui oleh Para Pihak, bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada rentang waktu sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014 telah diputus hubungan kerja oleh Tergugat, dan sehingga salah satu pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan dalam rentang waktu antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014, artinya Para Penggugat masih bekerja pada Tergugat dan secara otomatis masih peserta Dana Pensiun IPTN, terbukti pernyataan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yang keliru dan tidak sesuai fakta hukum, serta mempertimbangkan melebihi dari yang diminta para pihak selama proses persidangan, dan pertimbangan yang tidak sesuai fakta hukum dimaksud adalah pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dimana kepesertaan Para Penggugat pada Dana Pensiun IPTN berakhir pada saat Para Penggugat mencapai pensiun 55 (lima puluh lima) tahun dalam rentang waktu antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014, artinya Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih bekerja pada Tergugat dan secara otomatis masih peserta Dana Pensiun IPTN, sedangkan baik dalam SKEP Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/89 maupun dalam SKEP Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 terdapat ketentuan yang mengatur bahwa seorang peserta Dana Pensiun IPTN tidak dapat menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan, maka atas dasar fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Para Penggugat tidak berhak menuntut manfaat pensiun sejak awal masa kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2011 dari Tergugat, dan karenanya pula Para Penggugat tidak ada mengalami kekurangan pembayaran manfaat pensiun dari Tergugat”;

Bahwa pertimbangan hukum pada huruf a di atas, selain tidak sesuai fakta hukum, juga dalam gugatan dan replik serta dalam jawaban gugatan dan duplik tidak ada dan tidak pernah didalilkan atau dimintakan oleh para pihak yang berselisih untuk menolak gugatan, sehingga terbukti bahwa pertimbangan hukum pada huruf a di atas selain tidak sesuai fakta hukum juga terbukti telah melampaui yang diminta/didalilkan oleh para pihak dan atau terbukti *Judex Facti* telah melampaui wewenang;

Bahwa mengingat isi posita dan petitum gugatan dalam Putusan *Judex Facti* terbukti keliru/bukan bahan perselisihan yang telah direvisi/ yang sebenarnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam keberatan pertama, dan berdasarkan uraian keberatan yang kedua tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* selain telah melampaui wewenang juga terbukti tidak sesuai fakta hukum dan juga terbukti pertimbangan hukumnya saling bertentangan/ lalai dalam memenuhi syarat perundang-undangan yang diwajibkan, dan sehingga sesuai Pasal 30 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka secara hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG., tanggal 18 Maret 2015, harus dibatalkan demi keadilan, dan proses peradilan yang benar;

3. Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya yang menjadi keberatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah pertimbangan hukum pada Pokok Perkara di halaman 99 dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG., tanggal 18 Maret 2015, dimana terbukti bahwa *Judex Facti* menyatakan/ telah mempertimbangkan yang isinya melebihi dari yang diminta para pihak/ melebihi wewenang, dimana pertimbangan hukumnya berbunyi:

Hal. 86 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Keputusan Direksi PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN (SKEP 05) yang berlaku sejak tanggal 24 April 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-116/KM.17/2000 tanggal 24 April 2000 berbunyi sebagai berikut: “Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan” (*vide* bukti surat P-4.a dan P-4.b), dan juga Pasal 28 ayat (5) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN (SKEP 248) yang berlaku sejak tanggal 6 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-545/KM.10/2011 tanggal 6 Juli 2011 berbunyi sebagai berikut: “Seorang peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan” (*vide* bukti surat P-1.b dan T-28);

Bahwa mengingat sesuai uraian pada angka 1 dan angka 2 pada keberatan di atas, telah terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah keliru dan tidak sesuai fakta dan bahkan saling bertentangan, dan akan berdampak terhadap pertimbangan hukum lainnya maupun Putusan *Judex Facti*, dan sehingga terbukti *Judex Facti* justru mencari - cari sendiri dasar hukum yang tidak di dalilkan oleh para pihak, dan dalam pertimbangan hukum di atas terbukti tidak ada kaitannya dengan pokok perselisihan yang didalilkan/ diungkap para pihak yang berselisih;

Bahwa dalam gugatan dan jawaban gugatan serta dalam replik dan duplik, dapat dibuktikan dan telah terbukti bahwa baik pihak Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat dalam gugatan dan replik, maupun pihak Termohon Kasasi/ Tergugat dalam jawaban gugatan dan duplik tidak ada satupun para pihak yang menjadikan dasar hukum atau mendalilkan perselisihan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Keputusan Direksi PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN maupun Pasal 28 ayat (5) Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN. *Judex Facti* telah mempertimbangkan sesuatu yang tidak pernah didalilkan, tidak diminta para pihak/melampaui wewenang;

Sehingga sangat kekeliruan *Judex Facti* yang telah diawali dengan keliru dan tidak sesuai fakta hukum tentang pokok perselisihan dan terbukti

Hal. 87 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan adanya kebingungan dan sehingga mencari-cari dalil yang justru tidak didalilkan/tidak dimintakan oleh para pihak, tidak sesuai fakta hukum dan sehingga tindakan *Judex Facti* ini sangat jelas terbukti telah melebihi sesuatu yang tidak diminta para pihak/atau telah melebihi wewenang dalam memeriksa perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan uraian di atas mengingat telah terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sesuai fakta hukum, dan saling bertentangan, dan melampaui wewenang, maka berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim Agung yang memeriksa lebih lanjut pada tingkat kasasi, secara hukum layak untuk membatalkan Putusan *Judex Facti*;

Bahwa Keberatan Ketiga Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Tentang Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Atau Melanggar Pasal 9, Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Serta Telah Melanggar Pasal 1 Ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo.* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 Tentang Pengelompokan Upah Dan *Non Upah*, Dengan Uraian Sebagai Berikut:

1. Bahwa sesuai uraian pada keberatan pertama dan keberatan kedua di atas, telah terbukti bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam memperbaharui posita dan petitum gugatan hasil revisi yang telah disepakati pada awal persidangan, dan juga telah terbukti bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak sesuai fakta hukum yang diungkap para pihak saat persidangan, dan juga terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* saling bertentangan dan bahkan terbukti melebihi yang diminta para pihak/melebihi wewenang, dan juga terbukti telah mengabaikan pengakuan dan kesamaan pendapat para pihak dan sehingga *Judex Facti* terbukti lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa dengan diawali dari sesuai yang keliru/tidak sesuai fakta hukum sehingga pertimbangan berikutnya akan menghasilkan pertimbangan hukum yang juga keliru dan dampak kelirunya pertimbangan hukum telah menjadikan Putusan *Judex Facti* melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang keliru sebagaimana yang dimaksud pada uraian keberatan di atas, akan dibuktikan juga oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat bahwa *Judex Facti* telah salah dalam

Hal. 88 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerapan hukum tentang hak manfaat pensiun dan melanggar Pasal 9, dan Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), dan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan juga melanggar Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* yang pertama (di halaman 98 putusan) adalah dalam menyimpulkan pokok perselisihan yang tidak sesuai gugatan, jawaban gugatan dan replik maupun duplik, dan terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* (di halaman 99 putusan) yang saling bertentangan dimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa dalam rentang waktu tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014 Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah putus hubungan kerja dengan Termohon Kasasi/Tergugat karena telah memasuki usia pensiun tetapi pada pertimbangan hukum selanjutnya terdapat kekeliruan dan bertentangan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* sendiri, dimana *Judex Facti* menyatakan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam rentang waktu tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014 masih bekerja pada Termohon Kasasi/Tergugat, dan sangat jelas bahwa ke dua pertimbangan hukum *Judex Facti* ini saling bertentangan dan dapat dipastikan ada salah satu yang tidak sesuai fakta hukum/tidak berdasarkan alat bukti, dan kekeliruan *Judex Facti* yang fatal ini adalah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat masih bekerja pada Termohon Kasasi/Tergugat dalam rentang waktu antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014, sedangkan gugatan di daftarkan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada tanggal 16 September 2014 dan saat Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah pensiun dan jika dikaitkan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak berhak menuntut manfaat pensiun dengan alasan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat masih bekerja dan masih memenuhi syarat kepesertaan, terbukti merupakan pertimbangan hukum yang tidak sesuai fakta hukum dan akan berdampak munculnya kewajiban baru bagi Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar bagi Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014 atau sampai dengan tanggal 16 September 2014;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di halaman 99 putusan, yang menyatakan:

Hal. 89 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



"Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dimana kepesertaan Para Penggugat pada Dana Pensiun IPTN berakhir pada saat Para Penggugat mencapai pensiun 55 (lima puluh lima) tahun dalam rentang waktu antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014, artinya Para Penggugat masih bekerja pada Tergugat dan secara otomatis masih peserta Dana Pensiun IPTN, sedangkan baik dalam SKEP Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/89 maupun dalam SKEP Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 terdapat ketentuan yang mengatur bahwa seorang peserta Dana Pensiun IPTN tidak dapat menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan, maka atas dasar fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Para Penggugat tidak berhak menuntut manfaat pensiun sejak awal masa kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2011 dari Tergugat, dan karenanya pula Para Penggugat tidak ada mengalami kekurangan pembayaran manfaat pensiun dari Tergugat";

Bahwa pendapat *Judex Facti* yang keliru adalah tentang Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat masih bekerja dan masih memenuhi syarat kepesertaan dan sehingga tidak dapat menuntut haknya dari dana pensiun, yang merupakan pertimbangan hukum yang tidak sesuai fakta dan bertentangan dengan pendapat *Judex Facti* yang dibawahnya, yang menyatakan: ".....Para Penggugat tidak ada mengalami kekurangan pembayaran manfaat pensiun dari Tergugat";

Bahwa dengan pernyataan *Judex Facti* yang berbunyi: ".....Para Penggugat tidak ada mengalami kekurangan pembayaran manfaat pensiun dari Tergugat", telah membuktikan dan diakui oleh *Judex Facti* bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah pensiun dan telah mengalami pembayaran pensiun, walaupun ada keanehan darimana *Judex Facti* berpendapat tidak adanya kekurangan pensiun, sedangkan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan rumus manfaat pensiun sekaligus sesuai ketentuan program pensiun yang lama yang menjadi hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan yang sebagaimana telah dilindungi oleh Pasal 9, dan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan bagaimana pelaksanaan yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat yang sehingga dapat diketahui apa terjadi kurang atau tidak adanya kurangnya, dan bukan langsung menyimpulkan hak Para Penggugat tidak ada mengalami kekurangan pembayaran manfaat pensiun dari Tergugat tanpa adanya pemeriksaan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus sesuai ketentuan dan yang menjadi hak dan yang dilaksanakan, dan hal ini

Hal. 90 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya dan melanggar Pasal 9 dan Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

4. Bahwa seharusnya *Judex Facti* harus cermat membaca dan memahami isi dari gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, adalah menuntut kekurangan perhitungan/pembayaran atau hak atas manfaat pensiun yang telah diperoleh sebelum adanya perubahan peraturan dana pensiun pada tanggal 6 Juli 2011, dan sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, atau yang dimaksud adalah hak yang telah diperoleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat berdasarkan masa kepesertaan sejak awal menjadi peserta hingga masa kepesertaan sebelum tanggal 6 Juli 2011, atau menggunakan data gaji sebelum tanggal 6 Juli 2011;

Bahwa pembayaran gaji di PT.Dirgantara Indonesia (Persero), dilakukan pada tanggal 25 setiap bulannya, dan sehingga data gaji terakhir sebelum tanggal 6 Juli 2011 adalah data gaji pada saat gajian bulan Juni 2011, dan sehingga sangat jelas bahwa hak yang diperoleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebelum tanggal 6 Juli 2011 adalah hak atas manfaat pensiun sekaligus berdasarkan masa kepesertaan sejak awal menjadi peserta hingga sampai bulan Juni 2011 sebagaimana yang telah dijelaskan pada gugatan dan replik;

Bahwa perhitungan masa kepesertaan sejak awal hingga masa kepesertaan bulan Juni 2011 juga telah diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana penjelasan Termohon Kasasi/Tergugat di dalam jawaban gugatan dan atau pada huruf d. di halaman 68, dan 69, dan 70 putusan, dimana "Masa Kerja/Masa" yang dihitung atau yang diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat adalah masa kerja atau masa kepesertaan sejak awal menjadi peserta sampai dengan kepesertaan hingga bulan Juni 2011;

Sebagai contoh:

Bahwa untuk masa kerja/masa kepesertaan yang dihitung/diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat bagi Penggugat-1 atau Sdr. Ali Husin adalah = 27,166 tahun di halaman 68 putusan, terbukti bahwa masa kepesertaan yang dihitung dan yang diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat adalah masa kepesertaan sejak awal Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat menjadi peserta dana pensiun pada tanggal 15 Mei 1983 hingga bulan Juni 2011 yaitu selama 27,166 tahun, dan pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat ini juga telah sama dengan masa kepesertaan yang dihitung sebagaimana yang dijelaskan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tentang masa kepesertaan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 27 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 10 sampai dengan halaman 14 putusan. Sehingga sangat jelas bahwa pokok perselisihan antara Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat bukan tentang masa kepesertaan;

Bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tentang masa kepesertaan/masa kerja pada angka 1 sampai dengan angka 27 di halaman 10 sampai dengan halaman 14 putusan, terbukti juga telah sama dengan yang dihitung atau yang diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada huruf d di halaman 68 sampai dengan halaman 70 putusan, dan sehingga yang berkaitan dengan masa kepesertaan sejak awal kepesertaan hingga masa kepesertaan bulan Juni 2011 (gajian terakhir sebelum tanggal 6 Juli 2011) yang dituntut oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat terbukti tidak ada perbedaan perhitungan oleh para pihak dan tidak diperselisihkan para pihak, sehingga sangat aneh jika dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* di halaman 98 tentang Pokok Perkara ternyata *Judex Facti* menyimpulkan tentang pokok perselisihan adalah berkaitan dengan masa kepesertaan adalah merupakan pokok perselisihan yang tidak sesuai dengan yang diperselisihkan oleh para pihak atau pertimbangan hukum *Judex Facti* terbukti tidak sesuai fakta hukum dan terbukti telah melebihi yang diminta/yang didalilkan para pihak dan atau sehingga terbukti *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya;

Bahwa pokok tuntutan dan dasar hukum tersebut di atas, berkali-kali dijelaskan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam gugatan maupun dalam replik dan dasar hukumnya adalah Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, namun aneh dan terbukti semua penjelasan tuntutan dan dasar hukum yang telah di uraikan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam gugatan, dan replik serta alat bukti persidangan tersebut telah diabaikan oleh Majelis Hakim dan sehingga sesuai pertimbangan hukum *Judex Facti* di halaman 98 putusan terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menyimpulkan pokok perselisihan dan tidak sesuai fakta hukum, dan juga pada pertimbangan hukum *Judex Facti* di halaman 99 putusan, terjadi adanya pertimbangan hukum yang saling bertentangan dan tidak sesuai fakta hukum serta di luar yang diminta oleh para pihak/di luar batas wewenang sebagaimana yang telah diuraikan dalam keberatan kedua Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat di atas;

Bahwa dasar hukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat menuntut hak manfaat pensiun sekaligus yang telah diperoleh sejak awal kepesertaan sampai dengan kepesertaan sebelum adanya perubahan peraturan dana pensiun pada tanggal 6 Juli 2011 (atau besaran gaji pokok sesuai data gajian

Hal. 92 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir sebelum tanggal 6 Juli 2011) dan telah di dalilkan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam gugatan dan replik adalah sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dimana hak Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang telah diperoleh selama kepesertaan hingga bulan Juni 2011 telah dilindungi dan lengkapnya berbunyi:

“Perubahan atas peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun yang menjadi hak peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Menteri”;

Bahwa mengingat sesuai gugatan salah satu dasar hukum gugatan Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan terbukti dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* telah mengabaikannya dan sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

5. Bahwa hak manfaat pensiun yang telah diperoleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebelum tanggal 6 Juli 2011 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tidak boleh dikurangi dan hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, harus dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah dijanjikan/ditetapkan dalam peraturan dana pensiun;

Bahwa sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, berbunyi:

“Peserta yang memenuhi syarat berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun”;

Bahwa dasar hukum sebagaimana pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, telah di dalilkan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagai salah satu dasar hukum dalam gugatan (mohon dapat diperiksa dalam gugatan pada angka 12, dan pada angka 19, dan pada angka 29), dan juga telah disampaikan kembali dalam replik (mohon dapat diperiksa Dalam Pokok Perkara hasil revisi pada angka 28), namun dasar hukum sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, terbukti tidak dipertimbangkan dan bahkan juga tidak dipertimbangkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang ditetapkan dan yang

Hal. 93 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi hak serta yang dijadikan perhitungan manfaat pensiun sekaligus bagi Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Bahwa mengingat telah terbukti *Judex Facti* tidak dipertimbangkan dasar hukum yang telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan bahkan juga tidak dipertimbangkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama dimana yang dijadikan perhitungan pensiun bagi Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan tidak memeriksa perhitungan manfaat pensiun sekaligus, namun sangat aneh jika dalam pertimbangan hukum selanjutnya *Judex Facti* menyatakan hak pensiun Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak mengalami kekurangan pembayaran dari Termohon Kasasi/Tergugat, hal ini sangat memperlihatkan keberpihakan *Judex Facti* ke salah satu pihak atau tidak berlaku adil sebagai fungsi dari *Judex Facti*, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* ini terbukti bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* dibatalkan;

Bahwa mengingat *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya terbukti telah mengabaikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, namun anehnya dalam pertimbangan hukum menyatakan hak Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang diperoleh sejak awal kepesertaan hingga sampai dengan bulan Juni 2011 tidak ada mengalami kekurangan pembayaran dari Tergugat merupakan pertimbangan hukum yang tidak ada dasar hukum perhitungannya, apalagi *Judex Facti* sama sekali tidak ada mempertimbangkan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang mana yang menjadi hak Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan rumus manfaat pensiun sekaligus yang mana yang dipergunakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, apakah anatar rumus yang menjadi hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dengan yang dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat sama ???, terbukti tidak diperiksa dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tentang rumus manfaat sekaligus yang menjadi hak dan yang dilaksanakan sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak mengalami kekurangan pembayaran manfaat pensiun dari Tergugat merupakan pertimbangan hukum yang tidak sesuai fakta hukum dan juga tidak sesuai hukum, dan salah menerapkan hukum dan sehingga melanggar hukum;

Hal. 94 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* terbukti telah mengabaikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan sebagaimana juga yang telah didalilkan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam gugatan dan replik, membuktikan bahwa *Judex Facti* telah melanggar Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

6. Bahwa mengingat pada tanggal 6 Juli 2011 terjadi perubahan peraturan Dana Pensiun IPTN, dimana hak atas manfaat pensiun bagi Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang menjadi hak sebelum tanggal 6 Juli 2011 telah dilindungi oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan hak atas manfaat pensiun sekaligus sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, harus dihitung berdasarkan rumus pensiun berdasarkan masa kepesertaan (kepesertaan sebelum tanggal 6 Juli 2011 dan kepesertaan setelah 6 Juli 2011) dan lengkapnya berbunyi:

"Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun";

Bahwa mengingat *Judex Facti* tidak mempertimbangkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk masa kepesertaan sebelum tanggal 6 Juli 2011 dan setelah tanggal 6 Juli 2011 dalam pertimbangan hukum, maka terbukti *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, namun anehnya dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* menyatakan bahwa hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang diperoleh sejak awal kepesertaan hingga sampai dengan bulan Juni 2011 tidak mengalami kekurangan, padahal *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat maupun rumus manfaat pensiun sekaligus yang dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, sehingga sangat aneh dan terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak berdasarkan hukum dan salah menerapkan hukum dan melanggar Pasal 9, dan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* menyatakan bahwa hak manfaat pensiun sekaligus bagi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak ada mengalami kekurangan, dan darimana perhitungannya?;

Bahwa terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak berdasarkan hukum dan salah dalam menerapkan hukum yang berkalitan dengan rumus manfaat

Hal. 95 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama dan yang masih berlaku sebagai alternatif pilihan peraturan bagi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Bahwa mengingat pada tanggal 6 Juli 2011 terdapat perubahan peraturan Dana Pensiun IPTN, sehingga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan ketentuan program pensiun yang lama dan yang menjadi hak serta telah diperoleh sebelum tanggal 6 Juli 2011 tidak boleh dikurangi, dan hak inilah yang di dalilkan dan yang dituntut dalam gugatan dan replik dalam perkara *a quo*, serta yang diperselisihkan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti*, terbukti *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan sebagaimana juga yang telah didalilkan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam gugatan dan replik, hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* telah melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

7. Bahwa telah diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada angka 4 di halaman 14 dan 15 jawaban gugatan atau pada angka 4 di halaman 59 dan 60 putusan, tentang sebelum pensiun Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagai karyawan pada Termohon Kasasi dan merupakan peserta dari program Pensiun yang lama/Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat sebelum tanggal 20 April 1992, dan hingga saat ini masih diberlakukan sebagai alternatif pilihan peraturan sesuai Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009, dimana yang dimaksud dengan ketentuan program pensiun yang lama tersebut adalah ketentuan pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 6 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (atau alat bukti P-2.a) *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/035.003/IPTN/30200/V/1989 tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.IPTN (atau alat bukti P-2.b);

Bahwa pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat ini terbukti telah diabaikan oleh *Judex Facti*, sehingga terbukti *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum dan putusannya telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang

Hal. 96 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan sehingga putusan *Judex Facti* sudah patut dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;

8. Bahwa telah diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada angka 4 dan angka 5 di halaman 15 jawaban gugatan atau di angka 5 di halaman 60 putusan, bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada saat pensiun dan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.DI Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN (atau alat bukti P-1.b), berhak dan telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 6 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (atau alat bukti P-2.a) *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/035.003/IPTN/30200/V/1989 tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.IPTN (atau alat bukti P-2.b);

Bahwa pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat ini terbukti juga telah diabaikan oleh *Judex Facti*, sehingga terbukti *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum dan putusannya telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan sehingga Putusan *Judex Facti* sudah patut dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;

Bahwa apakah yang dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dalam menghitung dan membayar manfaat pensiun sekaligus bagi Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah sesuai dengan pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat ?, ketentuan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 6 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (atau alat bukti P-2.a) *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/035.003/IPTN/30200/V/1989 tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.IPTN (atau alat bukti P-2.b), bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* terbukti sama sekali pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat telah diabaikan oleh *Judex Facti* dan sehingga *Judex Facti* terbukti telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan sehingga Putusan *Judex Facti* sudah patut dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;

Hal. 97 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa telah diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada angka 4 dan angka 5 di halaman 15 jawaban atau di halaman 59 dan 60 putusan, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan program pensiun yang lama yang dijadikan dasar hukum perhitungan pensiun bagi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah ketentuan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 6 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (atau alat bukti P-2.a) *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/035.003/IPTN/30200/V/1989 tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.IPTN (atau alat bukti P-2.b);

Bahwa apakah yang dilaksanakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dalam menghitung dan membayar manfaat pensiun sekaligus bagi Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah sesuai dengan pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat ?;

Bahwa ketentuan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama juga diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada angka 4 di halaman 59 putusan, dan di halaman 60 putusan diakui juga oleh Termohon Kasasi bahwa yang dimaksud dengan ketentuan program pensiun yang lama adalah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 6 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (atau alat bukti P-2.a) *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/035.003/IPTN/30200/V/1989 tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.IPTN (atau alat bukti P-2.b);

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* terbukti sama sekali pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat telah diabaikan oleh *Judex Facti* dan sehingga *Judex Facti* terbukti telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan sehingga Putusan *Judex Facti* sudah patut dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi;

10. Bahwa terdapat juga pengakuan tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, sebagaimana yang dijelaskan dan diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada huruf a di halaman 62 putusan dan yang telah diabaikan oleh *Judex Facti*, dimana pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat berbunyi:



"Bahwa untuk lebih jelasnya kiranya tidak berlebihan bilamana Tergugat kutip kembali isi selengkapnya ketentuan butir 10.a SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, yang berbunyi:

Bagi peserta program pensiun yang pembayaran pensiunnya dibayarkan sekaligus pengaturannya sebagai berikut:

- a. Besaran pembayaran pensiun sekaligus bagi karyawan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok
(lihat Lampiran)";

Bahwa pengakuan dari Termohon Kasasi/Tergugat ini juga telah diabaikan oleh *Judex Facti*, dan sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* telah lalai untuk memenuhi syarat - syarat yang diwajibkan ketentuan perundang-undangan, dan dapat mengakibatkan batalnya putusan *Judex Facti*;

Bahwa yang dimaksud lihat lampiran pada rumus manfaat pensiun sekaligus pada angka 10.a SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.IPTN adalah untuk mendapatkan besaran tabel Sokongan Pensiun Sekaligus, sedangkan pada lampiran bawah dicontohkan rumus manfaat pensiun sekaligus perhitungannya menjadi: Masa Kerja X 2,5% X Tabel X Dasar Pensiun Tahunan;

Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah diatur dalam angka 10.a SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 dengan yang dicontohkan pada lampiran merupakan ketentuan yang sama, hanya dalam penulisan pada lampiran tentang: 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok diringkas menjadi "Dasar Pensiun Tahunan";

11. Bahwa juga ada pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat tentang masa kerja/ masa kepesertaan yang dihitung adalah masa kepesertaan sejak awal hingga bulan Juni 2011 sebagaimana pada huruf d tentang masa kerja/masa kepesertaan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang dihitung oleh Termohon Kasasi/Tergugat di halaman 68 dan halaman 69, dan halaman 70 putusan, yang juga terbukti telah diabaikan oleh *Judex Facti*;

Bahwa dalam proses persidangan, tidak ada dalil keberatan dari pihak Termohon Kasasi/Tergugat tentang dasar hukum gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang menuntut kekurangan manfaat pensiun yang telah diperoleh selama kepesertaan hingga adanya perubahan peraturan dana pensiun pada tanggal 6 Juli 2011, dan sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya dan sehingga salah dalam menerapkan hukumnya;

Hal. 99 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* terbukti bahwa pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas telah diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan sehingga terbukti *Judex Facti* juga telah lalai dan tidak memenuhi syarat dalam pengambilan putusan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan dan akibatnya akan mengancam batalnya Putusan *Judex Facti*;

Bahwa mengingat bagian dari rumus manfaat pensiun sekaligus yang diatur pada angka 10 huruf a. Surat Edaran Nomor SE/06/035.003/IPTN/30200/V/1989 tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.IPTN (atau alat bukti P-2.b) adalah besaran Gaji Pokok, dan sesuai "Keterangan" Termohon Kasasi/Tergugat dalam alat bukti P-1.c adalah besaran Gaji Pokok (atau dengan nama lain Penghasilan Dasar Pensiun disingkat PhDP) dan terbukti merupakan besaran Gaji Pokok yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan ditetapkan secara sepihak oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan tidak sesuai dengan besaran gaji pokok atau upah pokok sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokkan Upah dan Non Upah dan mengingat besaran gaji pokok merupakan bagian dari upah maka besaran gaji pokok atau PhDP yang digunakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (30) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokkan Upah dan Non Upah;

Bahwa penggunaan besaran Gaji Pokok atau PhDP berdasarkan lampiran Surat Keputusan Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Penghasilan Dasar Pensiun (pada keterangan diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat sebagai besaran gaji pokok) atau alat bukti P-1.c tentang penghasilan dasar pensiun dan sebagaimana yang dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* terbukti telah melanggar apa yang dimaksud dengan besaran gaji pokok atau upah pokok (*base pay*) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokkan Upah dan Non Upah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, *Judex Facti* terbukti keliru/lalai dan salah dalam menerapkan hukum serta tidak memenuhi perundang-undangan yang berlaku dan telah melampaui batas wewenang serta terbukti telah lalai atau telah mengabaikan dasar hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*

Hal. 100 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pemeriksaan di tingkat pertama, dan juga terbukti telah salah dalam penerapan hukumnya dan terbukti melanggar Pasal 9, dan Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan juga terbukti telah mengabaikan rumus manfaat pensiun sekaligus yang didalilkan oleh para pihak yang berselisih, dan juga *Judex Facti* telah mengabaikan tentang besaran gaji pokok yang dipergunakan dan tidak sesuai dengan yang dimaksud besaran gaji pokok sebagaimana yang dimaksud dalam program pensiun yang lama, dan dimana besaran gaji pokok yang digunakan tidak sesuai yang dimaksud atau telah melanggar Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah dan *Non Upah*;

Bahwa sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti* Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG., tanggal 18 Maret 2015 dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa keberatan keempat Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak berhak menuntut manfaat pensiun.

1. Bahwa *Judex Facti* dalam membuat kesimpulan tentang pokok perkara dan pertimbangan hukumnya seharusnya sesuai dengan yang disampaikan oleh para pihak dalam proses persidangan, dan atau adanya perbedaan pendapat, dan adanya kesamaan pendapat, dan atau adanya pengakuan dari para pihak, dan *Judex Facti* tidak boleh mengabaikan dalil-dalil yang telah sama, dan dalil pengakuan dari para pihak, serta dalil-dalil yang berbeda;
2. Bahwa dalam keberatan pertama sampai dengan keberatan ketiga dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan data posita & petitum yang telah direvisi dan yang disepakati bersama dalam persidangan awal pada tanggal 4 November 2014, dan juga dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* terbukti telah melampaui wewenang dan tidak sesuai fakta, serta pertimbangan hukum saling bertentangan, dan terbukti telah salah dalam penerapan hukum dan sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dikaitkan dengan pertimbangan hukum yang keliru juga akan menjadikan pertimbangan hukum berikutnya dan putusan menjadi keliru;

Hal. 101 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



3. Bahwa yang dimaksud dengan keberatan keempat Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah yang terdapat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* di kalimat terakhir di halaman 99 putusan, menyatakan dan berbunyi:

“Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dimana kepesertaan Para Penggugat pada Dana Pensiun IPTN berakhir pada saat Para Penggugat mencapai pensiun 55 (lima puluh lima) tahun dalam rentang waktu antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014, artinya Para Penggugat masih bekerja pada Tergugat dan secara otomatis masih peserta Dana Pensiun IPTN, sedangkan baik dalam SKEP Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/89 maupun dalam SKEP Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 terdapat ketentuan yang mengatur bahwa seorang peserta Dana Pensiun IPTN tidak dapat menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan, maka atas dasar fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Para Penggugat tidak berhak menuntut manfaat pensiun sejak awal masa kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2011 dari Tergugat, dan karenanya pula Para Penggugat tidak ada mengalami kekurangan pembayaran manfaat pensiun dari Tergugat”;

4. Bahwa pernyataan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya di halaman 99 putusan, tentang: “.....dapat disimpulkan Para Penggugat tidak berhak menuntut manfaat pensiun sejak awal masa kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2011 dari Tergugat, dan”, merupakan pernyataan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yang diawali dari pernyataan dalam pertimbangan hukum yang keliru, dan sehingga sudah dipastikan juga akan keliru;

Bahwa kekeliruan *Judex Facti* tersebut di atas didasari adanya pernyataan *Judex Facti* yang keliru dan menyatakan bahwa: “.....dalam rentang waktu antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014, artinya Para Penggugat masih bekerja pada Tergugat dan secara otomatis masih peserta Dana Pensiun IPTN...”, dan pertimbang hukum ini telah terbukti bertentangan dengan pernyataan pertimbangan hukum *Judex Facti* berikutnya yang menyatakan: “.....dan karenanya pula Para Penggugat tidak ada mengalami kekurangan pembayaran manfaat pensiun dari Tergugat”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas juga bertentangan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada kalimat kedua di halaman 99 putusan, yang pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-17.1 sampai dengan P-17.27 yang bersesuaian dengan bukti surat T-1A, T-2A, T-3A, T-4A, T-5A, T-6A,



T-7A, T-8A, T-9A, T-10A, T-11A, T-12A, T-13 sampai dengan T-27 terbukti hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah putus karena alasan mencapai usia pensiun (55 tahun) dalam rentang waktu tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas pernyataan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang: “.....dalam rentang waktu antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014, artinya Para Penggugat masih bekerja pada Tergugat dan secara otomatis masih peserta Dana Pensiun IPTN, sedangkan baik dalam SKEP Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/89 maupun dalam SKEP Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 terdapat ketentuan yang mengatur bahwa seorang peserta Dana Pensiun IPTN tidak dapat menuntut haknya dari Dana Pensiun.....”, terbukti tidak berdasarkan fakta hukum dan terbukti saling bertentangan, dan akibat pertimbangan hukum yang keliru inilah yang menjadikan Putusan *Judex Facti* menjadi keliru dan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat menjadi ditolak;

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum di atas *Judex Facti* menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat saat penuntut hak manfaat pensiun statusnya masih bekerja pada Termohon Kasasi/Tergugat dan sehingga Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan/menuntut manfaat pensiun (*exemptie diskualifikasi*) atau belum memenuhi menurut syarat hukum (*prepatoir exemptie*), seharusnya sesuai hukum acara keberatan tersebut diajukan pihak Termohon Kasasi/Tergugat pada bagian dari eksepsi, dan bukan oleh *Judex Facti* dan dalam pokok perkara;
6. Bahwa selama proses persidangan, terbukti bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Tergugat, tidak satupun dalil atau permintaan Termohon Kasasi/Tergugat agar tuntutan/gugatan ditolak dengan alasan Para Pemohon/Para Penggugat masih bekerja dan sehingga tidak berhak menuntut manfaat pensiun, dan sehingga tindakan *Judex Facti* terbukti telah melebihi sesuatu yang tidak dimintakan oleh pihak atau *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas telah melampaui wewenang;
7. Bahwa sesuai fakta hukum dan yang benar, tuntutan atau gugatan dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung pada tanggal 16 September 2014 dan diberi register dengan Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg., dimana pada saat pendaftaran gugatan pada tanggal 16

Hal. 103 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



September 2014 tersebut Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah diputus hubungan kerja oleh Termohon Kasasi/Tergugat dengan alasan telah memasuki usia pensiun, dan telah terbukti berdasarkan alat bukti surat P-17.1 sampai dengan P-17.27 yang bersesuaian dengan bukti surat T-1A, T-2A, T-3A, T-4A, T-5A, T-6A, T-7A, T-8A, T-9A, T-10A, T-11A, T-12A, T-13 sampai dengan T-27, maupun pengakuan para pihak dalam gugatan, dan jawaban gugatan serta dalam replik dan duplik;

8. Bahwa selain itu dapat diperiksa dalam gugatan, di halaman 1 sampai dengan halaman 3 putusan, telah terang berderang diuraikan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam menuntut sebagaimana pada gugatan statunya adalah pensiunan/telah diputus hubungan kerja karena memasuki usia pensiun;
9. Bahwa pada sejak tanggal 6 Juli 2011 Termohon Kasasi/Tergugat melakukan perubahan peraturan dana pensiun IPTN, namun hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang telah diperoleh sejak awal kepesertaan hingga tanggal 6 Juli 2011 (atau menggunakan data gaji terakhir sebelum tanggal 6 Juli 2011 adalah data gaji bulan Juni 2011) dan sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dilarang dikurangi, dan untuk mengetahui apakah hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dikurangi atau tidak maka hak pensiunnya harus dihitung sesuai ketentuan;
10. Bahwa hak pensiun Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sesuai ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan;
11. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, terbukti tidak ada satupun pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang mana yang menjadi hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan apakah terjadi perbedaan dalam pelaksanaan perhitungan rumus manfaat pensiun sekaligus tersebut, dan apakah ada kekurangan;
Bahwa apabila perhitungan manfaat pensiun sekaligusnya tidak menggunakan rumus manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam ketentuan program pensiun yang lama sebagaimana juga diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada angka 4 dan 5 di halaman 59 dan di halaman 60 putusan, dan juga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun;
12. Bahwa berdasarkan perhitungan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dapat diduga Termohon Kasasi/Tergugat dalam menghitung manfaat pensiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus bagi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak menggunakan secara penuh rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam ketentuan program pensiun yang lama dan yang masih berlaku bagi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, dan terdapat kekurangan sebagaimana yang dijelaskan oleh Para Pemohon Kasasi dalam gugatan;

Bahwa mengingat Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada periode sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014 telah diputus hubungan kerja oleh Termohon Kasasi/Tergugat karena telah mencapai usia pensiun, dan sesuai Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus manfaat yang telah ditetapkan dan jika terjadi kekurangan perhitungan dan pembayaran, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat berhak melakukan tuntutan, dan sehingga pada tanggal 16 September 2014 sebagaimana pengajuan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat selaku pensiunan pada Termohon Kasasi/Tergugat secara hukum berhak mengajukan tuntutan, dan sehingga dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak berhak menuntut kekurangan pensiun dengan alasan masih bekerja pada Permohon Kasasi/Tergugat, merupakan pertimbangan hukum yang tidak sesuai fakta hukum dan sangat keliru, dan secara hukum sudah sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Bahwa apabila pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* tidak dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka terdapat kewajiban Termohon Kasasi/Tergugat yang belum diselesaikan oleh Termohon Kasasi/Para Penggugat, yaitu membayar upah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sejak periode tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2014 atau sampai dengan tanggal 16 September 2014 yang diakibatkan oleh pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan pada periode tersebut Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat masih bekerja pada Termohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian keberatan keempat ini, juga telah terbukti bahwa *Judex Facti* telah melampaui wewenang, dan keliru dalam menyimpulkan status Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan sehingga dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan perundang-undangan, serta lalai dalam memenuhi syarat-syarat perundang-undangan yang berlaku, dan sehingga secara hukum sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti*;

Hal. 105 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dari keberatan pertama sampai dengan keberatan keempat dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti*, terbukti *Judex Facti* telah lalai dalam memperbaharui data perhitungan dalam gugatan yang sebenarnya, dan data dalam posita dan petitum sebagaimana yang telah disepakati pada pertama kali persidangan serta yang dijadikan acuan perkara/jawaban, sehingga data perhitungan posita dan petitum gugatan pada putusan *Judex Facti* bukanlah data posita dan petitum yang sebenarnya, dan sehingga *Judex Facti* selain lalai juga tidak memenuhi ketentuan dalam beracara;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* dalam pokok perkara di halaman 98 putusan, terbukti bahwa *Judex Facti* keliru dalam menyimpulkan pokok perselisihan, dan sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berikutnya menjadi terbawa keliru dan tidak sesuai fakta hukum atau tidak sesuai dengan isi gugatan dan replik maupun dalil jawaban gugatan dan dupik, serta juga tidak sesuai dengan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, dan telah melebihi dari yang diminta para pihak/melampaui wewenang;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* dalam pokok perkara di halaman 99 putusan, terbukti terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang saling bertentangan dan salah satunya tidak sesuai fakta hukum, dan *Judex Facti* terbukti telah mempertimbangkan sesuatu yang tidak dimintakan oleh para pihak/melebihi wewenang, dan terbukti telah salah menerapkan hukum tentang manfaat pensiun dan besaran gaji pokok dan sehingga melanggar ketentuan pada Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maupun Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan ketentuan yang harus dipenuhi/diwajibkan bagi para pihak;
4. Bahwa hak manfaat pensiun Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah dilindungi berdasarkan Pasal 9, dan Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun jo. rumus manfaat pensiun sekaligus dan apabila ketentuan tersebut dilanggar oleh Termohon Kasasi/Tergugat, maka secara hukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat berhak untuk menuntut kekurangan perhitungan/pembayaran pensiun;

Hal. 106 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama proses persidangan telah terdapat kesamaan pendapat tentang pokok perkara dan pengakuan para pihak namun dalam pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti*, terbukti *Judex Facti* telah mengabaikan kesamaan pendapat dan pengakuan sempurna para pihak yang terungkap dalam persidangan, dan juga terbukti bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan alat bukti tertulis maupun keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan, dan sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang diwajibkan dalam ketentuan Dana Pensiun dan Ketenagakerjaan maupun hukum acara;
6. Bahwa dalam eksepsi terbukti Termohon Kasasi/Tergugat mengakui bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat berhak atas manfaat pensiun sekaligus, namun dalam pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti*, terbukti bahwa *Judex Facti* telah menghalangi hak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat selaku pensiunan untuk menuntut hak atas kekurangan manfaat pensiun, dengan cara menggunakan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum, dan upaya *Judex Facti* tersebut diduga merupakan kekeliruan yang disengaja dalam upaya untuk memihak salah satu pihak yang berperkara, dan sehingga terbukti *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum dan putusannya tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan keberatan dan hal-hal yang telah diuraikan serta yang telah terbukti tersebut di atas, sehingga berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Mahkamah Agung R.I., maka secara hukum sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg., tertanggal 18 Maret 2015 untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa kasasi;

Bahwa mengingat telah terbukti adanya pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak sesuai fakta hukum, sukar dimengerti asal-usulnya dan saling bertentangan satu sama lainnya, lalai dalam memperbaharui data gugatan, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan, sehingga berdasarkan Surat Edaran M.A.R.I. Nomor 3 Tahun 1974, berbunyi:

“Dengan tidak/kurang memberikan/alasan/bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan”;

Hal. 107 dari 110 hal. Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 April 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai besaran upah sesuai dengan perbaikan gugatan Pekerja tidak perlu dipertimbangkan lagi karena manfaat pensiun yang diterima pekerja sudah lebih baik dari hak yang semestinya diperoleh sesuai dengan ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa disamping itu keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ali Husin, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 108 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ALI HUSIN, 2. Ir. MAMAN MARTIEN, 3. EDI HERMAWAN, 4. BISMARK IBRAHIM, 5. RONNY HIRAWAN, 6. ATANG YUHADA, 7. BADRI, 8. TB. AAN CHAERUL ANWAR, 9. IR. SAYAN LIMPUL, 10. MUNIZAR, 11. AHMAD SAPUAN, 12. WAHYUDIN, 13. IIM RUHIMAT, 14. Ir. FRANS HUTAHURUK, 15. ENTUS SUTISNA, 16. ZULFITSON, 17. PANDJI SUHARSO, 18. Dra. Hj. R. LILIS HASANAH, 19. ENDANG SIHABUDIN, 20. DJUNAEDI, 21. HERRY BUDIMAN DAMANIK, 22. ACHMAD UBAY RUBAI, 23. SAMSU PADMOYO, 24. BAMBANG SETYADHI, 25. TRI SURYANI, 26. KEN DEWI HANDAYANI, 27. SIDIK ASianto (Almarhum) yang diwakili oleh ahli waris/Istri Almarhum atas nama: RINIK UMNIATUL HASANAH, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 oleh H. YULIUS, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. HORADIN SARAGIH, S.H.,M.H., dan Dr. ARSYAD, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
Ttd./
Dr. HORADIN SARAGIH, S.H.,M.H.
Ttd./
Dr. ARSYAD, S.H.,M.H.

K e t u a,
Ttd./
H.YULIUS, S.H.,M.H.

Hal. 109 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00.

Panitera Pengganti,

Ttd./

FLORENSANI KENDENAN, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal. 110 dari 110 hal.Putusan Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2015